

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTANSI *IJARAH* DALAM TRANSAKSI GADAI EMAS DI PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG BLAURAN SURABAYA**



Oleh

**NANDA ALIFIA NURJANAH**

**NIM : 200502110036**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2024**

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTANSI *IJARAH* DALAM TRANSAKSI GADAI EMAS DI PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG BLAURAN SURABAYA**

Diusulkan untuk Penelitian Skripsi pada Fakultas  
Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN)  
Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh

**NANDA ALIFIA NURJANAH**

**NIM : 200502110036**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTANSI IJARAH DALAM  
TRANSAKSI GADAI EMAS DI PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG  
BLAURAN SURABAYA**

**SKRIPSI**

Oleh

**Nanda Alifia Nurjanah**

NIM : 200502110036

Telah Disetujui Pada Tanggal 15 Maret 2024

**Dosen Pembimbing,**



**Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA**

**NIP. 197307192005011003**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTANSI *LIARAH* DALAM  
TRANSAKSI GADAI EMAS DI PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG  
BLAURAN SURABAYA**

**SKRIPSI**

Oleh

**NANDA ALIFIA NURJANAH**

**NIM : 200502110036**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)  
Pada 4 Juni 2024

Susunan Dewan Penguji:

1 Ketua Penguji

**Rohmatulloh Salis, M.Pd**

NIP. 198409302023211006

2 Anggota Penguji

**Ahmad Fahrudin Alamsyah, SE., MM. Ak., CA**



NIP. 197411221999031001

3 Sekretaris Penguji

**Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA**


NIP. 197307192005011003

Tanda Tangan



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



**Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D**

**NIP. 197606172008012020**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Alifia Nurjanah  
NIM : 200502110036  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**"Analisis Implementasi Akuntansi *Ijarah* Dalam Transaksi Gadai Emas Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya"**

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Selanjutnya apabila dikemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun agar dapat dipergunakan dengan semestinya.

Malang, 16 April 2024

Hormat Saya,



Nanda Alifia Nurjanah

## **MOTTO**

“Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah SWT, jangan engkau lemah”

– HR. Muslim

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Implementasi Akuntansi *Ijarah* Dalam Transaksi Gadai Emas Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.”

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin. M. A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.EI selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., M.Res., Ak. CA., Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Djalaluddin, LC., MA dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Pintu surgaku, Ibunda Sulikah, adikku Azzah Aliyah Rahmah dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan dukungannya.
7. Bapak Dwi selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.
8. Seluruh karyawan PT. Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya selaku narasumber.
9. Sahabatku Gimnastyar Ganda Wijaya, Fatimathuz Zahra, Ira Mustika, Irma Nur Ardiyanti, Dwi Kasiyati, Alya Rahmaningrum, dan Fitri Ilma Wahyuni yang telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.

10. Teman-teman mahasiswa utamanya dari Program Studi Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta penyelesaian penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
12. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca untuk perbaikan skripsi ini di masa depan.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Malang, 16 April 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG DEPAN	
SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN .....	vi
MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	6
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	6
1.4 Batasan Penelitian .....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	7
2.1 Hasil - Hasil Penelitian Terdahulu .....	7
2.2 Kajian Teoritis.....	15
2.2.1 <i>Ijarah</i> .....	15
2.2.2 Gadai Syariah ( <i>Rahn</i> ).....	22
2.2.3 Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan <i>Ijarah</i> (PSAK 107) .	29
2.2.4 Fatwa Dewan Syariah Nasional .....	33
2.3 Kerangka Berfikir .....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
3.1 Lokasi Penelitian.....	39
3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	39
3.3 Subyek Penelitian.....	39
3.4 Data dan Jenis Data.....	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	41

3.6 Analisis Data .....	42
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....	45
4.1 Paparan Data Hasil Penelitian.....	45
4.1.1 Gambaran Umum Pegadaian Syariah .....	45
4.1.2 Implementasi Akuntansi <i>Ijarah</i> dalam Transaksi Gadai Emas ( <i>Rahn</i> ) Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya .....	54
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian .....	73
4.2.1 Implementasi Akuntansi <i>Ijarah</i> di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya Berdasarkan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 .....	73
4.2.2 Implementasi Akuntansi <i>Ijarah</i> di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya Berdasarkan PSAK 107.....	76
BAB V PENUTUP.....	81
5.1 Kesimpulan .....	81
5.1.1 Kesimpulan Tentang Implementasi Akuntansi <i>Ijarah</i> Dalam Transaksi Gadai Emas di Pegadaian Syariah Blauran .....	81
5.1.2 Kesimpulan Tentang Implementasi Akuntansi <i>Ijarah</i> di Pegadaian Syariah Blauran berdasarkan PSAK 107 dan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 serta Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 .....	81
5.2 Saran .....	82
Lampiran.....	86

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perhitungan Biaya <i>Ijarah</i> Pegadaian Syariah Blauran Surabaya .....	4
Tabel 2. 1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu.....	7
Tabel 3. 1 Subyek Penelitian .....	40
Tabel 4. 1 Standar Taksiran Logam (STL).....	56
Tabel 4. 2 Perhitungan Nilai Taksiran .....	57
Tabel 4. 3 Persentase Tarif <i>Marhun Bih</i> .....	58
Tabel 4. 4 Tarif <i>Ijarah</i> .....	59
Tabel 4. 5 Perhitungan Tarif <i>Ujroh</i> Per 10 Hari .....	60
Tabel 4. 6 Penggolongan Marhun Bih dan Tarif Administrasi.....	61
Tabel 4. 7 Tarif Diskon <i>Ijarah</i> .....	63
Tabel 4. 8 Perlakuan Akuntansi Kantor Pegadaian Syariah Cabang Blauran dan PSAK 107 .....	76
Tabel 4. 9 Perbandingan Perlakuan Akuntansi <i>Ijarah</i> pada Kantor Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya dengan PSAK No. 107 Tahun 2007 .....	77

## ABSTRAK

Nanda Alifia Nurjanah. 2024, SKRIPSI. Judul: “*Analisis Implementasi Akuntansi Ijarah Dalam Transaksi Gadai Emas Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya*”

Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA

Kata Kunci : Akuntansi *Ijarah*, Gadai Emas

---

---

Penelitian ini menelaah implementasi akuntansi *ijarah* dalam transaksi gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kesesuaian implementasi akuntansi *ijarah* dalam transaksi gadai emas dengan PSAK 107 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *ijarah*.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data-data terkumpul, peneliti menganalisis untuk menemukan perbandingan antara keadaan faktual dengan PSAK 107 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* serta Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *ijarah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akuntansi *ijarah* dalam transaksi gadai emas pada Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya sesuai dengan PSAK 107 dalam hal pengakuan dan pengukuran. Akan tetapi, terkait penyajian dan pengungkapan belum sesuai dikarenakan pihak Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya tidak menyusun laporan keuangan khusus untuk pegadaian syariah. Temuan lain, pembiayaan *Ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya sudah menerapkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/2000 dan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/2002, namun terkait besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang belum sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/2002. Ketidaksesuaian terjadi karena besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan bergantung pada golongan pinjaman *rahin*. Sehingga apabila pinjaman *rahin* besar, maka *ujroh*nya juga akan besar, dan sebaliknya.

## **ABSTRACT**

*Nanda Alifia Nurjanah. 2024, THESIS. Title: "Analysis of the Implementation of Ijarah Accounting in Gold Pawn Transactions at Sharia Pawnshop, Blauran Surabaya Branch"*

*Advisor : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA*

*Keywords : Ijarah Accounting, Pawn Gold*

---

---

*This study examines the implementation of ijarah accounting in gold pawn transactions at Pegadaian Syariah Blauran Surabaya Branch. The purpose of this study is to describe and analyze the suitability of ijarah accounting implementation in gold pawn transactions with PSAK 107 and National Sharia Board Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 concerning rahn and National Sharia Board Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 concerning ijarah.*

*This research utilizes a qualitative descriptive method. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. After collecting the data, the researcher analyzes to identify comparisons between the factual situation and PSAK 107, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 regarding rahn, and Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 regarding ijarah.*

*The research findings indicate that the implementation of ijarah accounting in gold pawn transactions at Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya is in line with PSAK 107 in terms of recognition and measurement. However, regarding presentation and disclosure, it is not yet in accordance because Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya does not prepare separate financial statements for Sharia pawning. Another finding is that the Ijarah financing at Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya has adhered to the Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/2000 and Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/2002. However, concerning the amount of maintenance and storage fees, it is not yet in accordance with Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/2002. The discrepancy arises because the amount of maintenance and storage fees depends on the category of the customer's loan. Therefore, if the customer's loan is large, the fees will also be high, and vice versa.*

## المستخلص

ناندا الييفا نور جنة. 2024، الأطروحة. العنوان: "تحليل تطبيق محاسبة الإجارة في معاملات رهن الذهب  
"في المرهن الشرعي فرع بلاوران سورابايا

المشرف : الحاج. أحمد جلال الدين

الكلمات المفتاحية : محاسبة الإجارة، رهن الذهب

البحث يدرس تنفيذ المحاسبة للإجارة في صفقات رهن الذهب في البنك الإسلامي في بلاوران سورابايا. الهدف من هذا البحث هو وصف وتحليل مدى مطابقة تنفيذ المحاسبة للإجارة في صفقات رهن بشأن الرهن وفتوى DSN-MUI/III/2002 وفتوى المجلس الشرعي الوطني رقم 25 PSAK الذهب مع بشأن الإجارة DSN-MUI/IV/2000/المجلس الشرعي الوطني رقم 09

هذا البحث يستخدم الطريقة الوصفية الكيفية. تقنيات جمع البيانات تتضمن الملاحظة، المقابلة، PSAK 107 والتوثيق. بعد جمع البيانات، قامت الباحثة بتحليلها للعثور على مقارنة بين الوضع الفعلي و بشأن الرهن وفتوى المجلس الشرعي DSN-MUI/III/2002 وفتوى المجلس الشرعي الوطني رقم 25 بشأن الإجارة DSN-MUI/IV/2000/الوطني رقم 09

الإسلامي في فغادايان أظهرت نتائج البحث أن تنفيذ محاسبة الإجارة في صفقات رهن الذهب في فرع فيما يتعلق بالاعتراف والقياس. ومع ذلك، فيما يتعلق بالتقديم PSAK 107 سورابايا يتوافق مع بلاوران سورابايا لم يتم بإعداد تقرير بلاوران الإسلامي في فغادايان والكشف، فإنه لم يكن ملائمًا بعد لأن فرع بلاوران الإسلامي في فغادايان مالي خاص للرهن الإسلامي. وجد البحث أيضًا أن تمويل الإجارة في فرع وفتوى المجلس الشرعي DSN-MUI/IV/2000/سورابايا قد تطبق بالفعل فتوى المجلس الشرعي الوطني رقم 09 ، ولكن لم يتم الامتثال بشكل كامل فيما يتعلق بحجم تكاليف صيانة DSN-MUI/III/2002/الوطني رقم 25 ويعود عدم المطابقة إلى DSN-MUI/III/2002 وتخزين السلع وفقًا لفتوى المجلس الشرعي الوطني رقم 25 أن حجم تكاليف الصيانة والتخزين يعتمد على فئة قرض المدين، لذا في حالة كانت قيمة قرض المدين كبيرة، فسوف تكون التكاليف اللازمة له أيضًا كبيرة، والعكس

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam realita kehidupan sosial ekonomi, masyarakat sering menghadapi situasi dimana berbagai macam kebutuhan mereka harus dipenuhi, tetapi perbandingannya tidak seimbang. Secara faktual, masyarakat disuguhkan dengan keadaan yakni masyarakat membutuhkan dana berbentuk uang tunai, namun yang publik sediakan hanyalah berbentuk barang atau bentuk lainnya selain uang tunai. Untuk mengatasi masalah tersebut masyarakat memiliki opsi untuk menggunakan aset yang dimiliki sebagai jaminan kepada lembaga tertentu (Sari & Martadinata, 2021).

Di Indonesia, ada dua bentuk lembaga pembiayaan konvensional dan syariah. Semakin banyak orang yang cenderung memilih pembiayaan syariah karena pembiayaan konvensional menggunakan sistem riba untuk mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi. Salah satu contoh lembaga pembiayaan syariah yang ada di Indonesia ialah Pegadaian Syariah (Yusuf & BI, 2018).

Pegadaian Syariah adalah entitas Badan Usaha Milik Negara yang beroperasi sebagai lembaga keuangan non-bank, menyediakan layanan jasa peminjaman uang dengan agunan. Di Surabaya, masyarakat cenderung tertarik pada produk pembiayaan gadai emas yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah. Hal ini karena budaya lokal yang menganggap emas sebagai investasi yang menjanjikan, dengan keyakinan bahwa nilai jual emas lebih tinggi dibandingkan dengan jenis investasi lainnya (Adawiyah, Amnawaty, & Septiana, 2018). Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya mencatatkan pertumbuhan nasabah yang signifikan. Pada tanggal 30 Juni 2020, jumlah nasabah mencapai 15 juta orang, meningkat menjadi 18 juta orang pada 30 Juni 2021, menunjukkan kenaikan sebesar 21,4%. Pada tahun 2022, pertumbuhan nasabah terus berlanjut, dengan kenaikan sebesar 11,1% dari 18 juta orang pada Juni 2021 menjadi 20 juta orang pada Juni 2022. Selain itu, terjadi

pertumbuhan nasabah pada semester II tahun 2022 sebesar 9,51%. (Pegadaian, 2023).

Pembiayaan gadai emas ialah output pegadaian dengan ikatan syariah yang berawal dari nasabah diwajibkan untuk menyediakan aset sebagai jaminan ketika mengajukan pinjaman. Setelah itu, Pegadaian memberikan pinjaman kepada peminjam dengan jumlah yang sebanding dengan nilai aset itu. Setiap pinjaman diberi periode tenggang, dan nasabah memiliki pilihan untuk melunasi pinjaman sebelum jatuh tempo. Jika pinjaman tidak dilunasi saat periode pinjaman berakhir, aset yang digunakan sebagai jaminan akan disita. Jika melewati batas waktu yang ditentukan, Pegadaian memiliki hak untuk menyelenggarakan lelang aset jaminan, dan aset tersebut tidak dapat dikembalikan kepada nasabah. (Mayangsari, 2019).

Pegadaian Syariah menerapkan dua jenis akad, yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Akad *rahn*, menurut Zuhaili (1989), menyatakan bahwa “melibatkan penahanan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang digunakan sebagai jaminan ini memiliki nilai ekonomis. Dalam proses ini, nasabah menyerahkan barang bergerak yang dimilikinya kepada Pegadaian sebagai jaminan atas hutangnya. Selanjutnya, Pegadaian menyimpan barang jaminan tersebut di tempat yang telah disiapkan. Penyimpanan ini menghasilkan berbagai biaya terkait perawatan dan penyimpanan barang yang dititipkan. Biaya-biaya ini disebut sebagai biaya sewa (*ijarah*) atas layanan penitipan barang yang diberikan oleh Pegadaian Syariah, yang mana nasabah wajib membayar biaya-biaya tersebut. Jumlah biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada Pegadaian sesuai dengan perjanjian awal dalam ketentuan *rahn* antara kedua belah pihak, yang disusun untuk mencegah kerugian bagi pihak manapun (Antonio, 2001).

Dalam menjalankan kegiatan gadai, Pegadaian Syariah berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas. Prosedur transaksi *ijarah* diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang

pembiayaan *ijarah*. *Ijarah* merujuk pada transfer hak penggunaan barang atau layanan dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa upah, tanpa terjadi pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Sari & Martadinata, 2021).

Selain akad *rahn*, yang menjadi praktek utama Pegadaian Syariah, pembiayaan gadai syariah juga mengharuskan pengawasan terhadap penerapan dan pelaksanaan aspek akuntansi. Diperlukan pembaruan secara berkala untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Perlakuan akuntansi yang digunakan oleh Pegadaian Syariah sebagai dasar dalam pencatatan transaksi *ijarah* diatur dalam PSAK 107 (*ijarah*). PSAK ini berfungsi sebagai pedoman dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan informasi terkait dengan pembiayaan gadai syariah.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh (Dewi, 2022) yang menunjukkan bahwa penerapan akuntansi *ijarah* setelah ditindaklanjuti, Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon masih belum sepenuhnya menerapkan PSAK No.107 dengan optimal karena tidak melaporkan biaya perbaikan untuk objek *ijarah*.

Penelitian ini juga dilakukan oleh (Saleem et al., 2022) menghasilkan penelitian yang mengatakan bahwa praktik pembiayaan *ijarah* oleh bank-bank Islam di Pakistan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam praktik pembiayaan *ijarah* yang berkaitan dengan dua klausul dari Standar Syariah AAOIFI dan tantangan atau masalah utama yang dihadapi industri perbankan syariah, termasuk kurangnya standarisasi, kerangka kerja peraturan dan pengawasan yang tidak memadai dan kurangnya kesadaran akan produk perbankan syariah dan operasi *takaful* (terutama di kalangan nasabah korporasi).

Dalam operasionalnya, Pegadaian Syariah membutuhkan pengawasan terhadap penerapan dan pelaksanaan prinsip akuntansi dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Hal ini bertujuan untuk menyajikan informasi yang terkini, dapat dipercaya, dan relevan bagi pengguna, serta mematuhi

standar akuntansi syariah di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dikaji sejauh mana Pegadaian Syariah telah menerapkan praktik pembiayaan gadai emas syariah.

Berdasarkan observasi lapangan, kegiatan pokok yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Blauran adalah memberikan modal kepada masyarakat dengan menggunakan barang sebagai jaminan, sesuai dengan prinsip hukum gadai. Dalam proses pemberian pinjaman kepada nasabah, nilai barang jaminan disesuaikan dengan jumlah uang yang dipinjamkan. Biaya perawatan dan penyewaan tempat di Pegadaian Syariah Cabang Blauran dalam sistem gadai syariah sering disebut sebagai biaya *ijarah*, dan umumnya dihitung setiap 10 hari. Biaya administrasi dan *ijarah* tidak boleh bergantung pada jumlah pinjaman, melainkan berdasarkan nilai barang yang digadaikan. Besar pinjaman ditentukan dari nilai jaminan yang diserahkan, di mana semakin tinggi nilai barang, semakin besar pinjaman yang diberikan kepada nasabah.

Dalam praktik di Pegadaian Syariah Cabang Blauran, terdapat perbedaan dalam penerapan biaya *ijarah* ketika dua nasabah yang menggadaikan barang yang sama dengan nilai taksiran dan kondisi yang identik. Meskipun nasabah pertama memperoleh pinjaman sesuai dengan nilai taksiran, ia tidak diberi potongan biaya *ijarah*. Sementara itu, nasabah kedua diberikan potongan biaya *ijarah*. Perlu dicatat bahwa biaya *ijarah* di Pegadaian Syariah tidak bergantung pada besarnya pinjaman yang diterima oleh nasabah, melainkan ditentukan oleh nilai barang jaminan.

Tabel 1. 1

Perhitungan Biaya *Ijarah* di PT. Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

No.	Nilai Taksiran	Pinjaman Maksimal	Jumlah Pinjaman	Administrasi	Jumlah Hari	<i>Ujrah</i>
1.	Rp 4.583.000	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	Rp 3000	10	Rp 2.500
2.	Rp 4.583.000	Rp 3.600.000	Rp 2.500.000	Rp 3000	10	Rp 2000

*Sumber: diolah oleh penulis (2023)*

Dari contoh tersebut, terlihat bahwa Pegadaian Syariah Cabang Blauran tidak konsisten dalam menerapkan biaya *ijarah* terhadap nasabah, tergantung pada jumlah pinjaman yang diberikan oleh Pegadaian. Pada dasarnya, dalam sistem gadai syariah, biaya *ijarah* (biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang yang digadaikan) tidak ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, melainkan berdasarkan nilai barang jaminan yang digadaikan. Artinya, besarnya biaya *ijarah* harus tetap sama, tidak peduli seberapa besar jumlah pinjaman yang diajukan oleh nasabah (No.25/DSN-MUI/2002, 2003).

Studi yang dilakukan oleh Siti Muthmainah (2018) dengan judul Analisis Penerapan Ujrah Barang Gadai Di Pegadaian Syariah Cabang Indramayu menyimpulkan bahwa biaya *ujrah* yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perhitungan biaya *ujrah* tidak bergantung pada jumlah pinjaman nasabah. Faktor yang membedakan tarif adalah adanya diskon yang diberikan kepada nasabah yang mengajukan pinjaman di bawah harga pinjaman maksimum. (Sari & Martadinata, 2021).

Fenomena ini menjadi subjek penelitian yang menarik karena merupakan permasalahan yang memerlukan solusi yang dapat memberikan pemecahan. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk menjalankan penelitian dengan judul: **Analisis Implementasi Akuntansi Ijarah Dalam Transaksi Gadai Emas Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akuntansi *ijarah* dalam transaksi gadai emas (*rahn*) di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya?
2. Bagaimana implementasi akuntansi *ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya berdasarkan PSAK 107 dan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 serta Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian dan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, adalah sebagai berikut:

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi terkait akuntansi *ijarah* dalam transaksi gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya
2. Untuk menganalisis tingkat kesesuaian implementasi *ijarah* dengan PSAK 107 dan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 serta Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Harapannya, penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu akuntansi, terutama dalam ranah akuntansi syariah, khususnya terkait implementasi akuntansi *ijarah* dalam transaksi gadai emas.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi model dalam penerapan akad gadai syariah di Pegadaian, terutama di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

### **1.4 Batasan Penelitian**

Batasan penelitian di sini ditetapkan untuk mempersempit lingkup penelitian. Fokus penelitian terarah pada penerapan akuntansi *ijarah* dalam transaksi gadai emas, dengan penyesuaian pada Standar Akuntansi Syariah No.107 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002. Penelitian ini dilakukan secara khusus di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Hasil - Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terkait implementasi akuntansi *ijarah* akan digunakan sebagai pembandingan dan acuan dalam penelitian ini, yakni di antaranya:

Tabel 2. 1

Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan
1.	Imada Nur & Dwi Ermayanti (2023)	Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah Berdasarkan PSAK No. 107 (Studi Kasus BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang)	Metode penelitiannya sama-sama memakai penelitian kualitatif, pembahasan pun tentang penerapan <i>ijarah</i> .	Fokus masalah terletak pada penjelasan akuntansi <i>ijarah</i> berdasarkan PSAK 107, fatwa DSN-MUI No. 09 tahun 2000, dan fatwa DSN-MUI No. 25 tahun 2002, serta penentuan diskon biaya <i>ijarah</i> di PT Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Sebelumnya, penelitian terfokus pada perlakuan akuntansi pembiayaan <i>ijarah</i> berdasarkan PSAK No. 107 saja, seperti yang dijelaskan dalam studi kasus BMT Rizqona Ikabu Jombang.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan
2.	Shujaat Saleem et., al (2022)	Pencapaian Standardisasi Lembaga Perbankan Islam di Pakistan: Analisis Pembiayaan <i>Ijarah</i>	Dalam kajian ini, pembahasan yang dijelajahi sama, yaitu tentang penerapan <i>ijarah</i> , dengan metode analisis yang serupa, yaitu metode deskriptif.	Perbedaannya terletak pada pedoman <i>ijarah</i> yang digunakan yang mana penulis menggunakan pedoman PSAK 107 dan Fatwa MUI sedangkan penelitian terdahulu menggunakan pedoman Standar Syariah AAOIFI.
3.	Komala Dewi (2022)	Analisis Penerapan Akuntansi <i>Ijarah</i> Berdasarkan PSAK 107 Pada PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan, Cirebon	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan fokus pada penerapan akad <i>ijarah</i> di Pegadaian Syariah.	Terletak pada fokus masalah, penulis memfokuskan mengenai implementasi akuntansi <i>ijarah</i> berdasarkan PSAK 107, fatwa DSN-MUI No. 09 tahun 2000 dan fatwa DSN-MUI No. 25 tahun 2002 serta penentuan diskon biaya <i>ijarah</i> Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya sedangkan penelitian terdahulu membahas mengenai penerapan akuntansi <i>ijarah</i> berdasarkan PSAK 107 saja Pada PT Pegadaian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan
				Syariah UPS Perjuangan Cirebon
4.	Devy Asmita dkk., (2022)	Implementasi Akad <i>Ijarah Muntahiyah Bittamlik</i> Pada Produk Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Binjai	Pembahasan yang dikaji sama yaitu tentang implementasi <i>ijarah</i>	Perbedaan terletak pada fokus masalah, di mana penelitian ini lebih difokuskan pada implementasi akuntansi <i>ijarah</i> dalam transaksi gadai emas berdasarkan Fatwa DSN No. 09 tahun 2000, Fatwa DSN No. 25 tahun 2002, dan PSAK 107. Sementara itu, penelitian terdahulu lebih berfokus pada implementasi akad <i>ijarah muntahiyah bittamlik</i> berdasarkan Fatwa DSN No. 71 tahun 2008 pada pembiayaan modal usaha di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Binjai.
5.	Baiq Suriati (2021)	Penerapan Akad <i>Ijarah</i> Pada Produk Pembiayaan Multijasa di	Perbedaannya terletak pada metode penelitian yang menggunakan	Perbedaan tersebut terletak pada fokus masalah, di mana penelitian ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntansi

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan
		Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Gumarang Akbar Syariah Mataram	pendekatan kualitatif, serta pembahasan yang difokuskan pada penerapan akad <i>ijarah</i> .	<i>ijarah</i> dalam transaksi gadai emas, sementara penelitian sebelumnya lebih difokuskan pada penerapan akad <i>ijarah</i> pada produk pembiayaan multijasa.
6.	Hamsah Hudafi & Ahmad Budi Lakuanine (2021)	Penerapan Akad <i>Ijarah</i> Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah	Metode penelitiannya sama yakni kualitatif	Perbedaan terletak pada fokus masalah yang diteliti, di mana penelitian ini lebih menekankan pada implementasi akuntansi <i>ijarah</i> dalam produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, sementara penelitian sebelumnya berfokus pada penerapan akad <i>ijarah</i> dalam produk pembiayaan umroh di Bank Syariah.
7.	Hartian Sari, Sudrajat Martadinata (2021)	Analisis Penerapan PSAK No.107 (Revisi 2009) Tentang Akuntansi	Perbedaannya terletak pada fokus masalah yang diteliti, di mana penelitian ini lebih menekankan pada	Terletak pada fokus masalah, penulis memfokuskan mengenai implementasi akuntansi <i>ijarah</i> berdasarkan PSAK 107, fatwa DSN-MUI No.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan
		Ijarah Dalam Rahn (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Sumbawa)	implementasi akuntansi <i>ijarah</i> dalam produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, sementara penelitian sebelumnya berfokus pada penerapan akad <i>ijarah</i> dalam produk pembiayaan umroh di Bank Syariah.	09 tahun 2000 dan fatwa DSN-MUI No. 25 tahun 2002 serta penentuan diskon biaya <i>ijarah</i> Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya sedangkan penelitian terdahulu membahas mengenai penerapan akuntansi <i>ijarah</i> berdasarkan PSAK 107 saja Pada PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Cirebon.
8.	Salahudin (2021)	Implementasi Produk Pembiayaan Arrum Dalam Usaha Mikro Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Pegadaian Syariah Kota Tangerang)	Metode penelitiannya sama yakni kualitatif	Perbedaannya terletak pada objek penelitian, di mana penelitian ini memfokuskan pada implementasi akuntansi <i>ijarah</i> dalam transaksi gadai emas, sementara penelitian sebelumnya mengenai implementasi produk pembiayaan arrum dalam usaha mikro, yang

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan
				dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

Dilihat dari tabel penelitian diatas, tidak hanya penelitian ini yang membahas mengenai implementasi PSAK No. 107 dalam transaksi gadai emas yang ada pada Pegadaian Syariah meskipun dengan lokasi objek yang tidak sama. Dengan adanya penelitian yang telah dilakukan penelitian yang lain ini bisa menjadi bahan acuan pada penyusunan penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi, 2022) menyimpulkan bahwa Penerapan akuntansi *ijarah* pada pembiayaan gadai emas (*rahn*) berdasarkan PSAK 107 di PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon telah memperhatikan pengakuan dan pengukuran sesuai dengan PSAK 107. Namun, penyajiannya belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107 karena tidak ada biaya perbaikan yang dilaporkan untuk objek *ijarah*. Meskipun begitu, terdapat biaya *ijarah* yang dibebankan kepada *rahin* dan PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon melaporkan laporan keuangannya secara terpusat dan *online*, sehingga tidak ada laporan khusus yang disusun.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Hudafi & Lakuanine, 2021) Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa akad *ijarah* pada produk pembiayaan umroh di Bank Syariah memperbolehkan praktik sewa menyewa. Kesepakatan semua ulama menunjukkan persetujuan bahwa sewa menyewa diizinkan, mengingat manusia selalu menghadapi keterbatasan dan kekurangan. Pendapat ini diperkuat oleh tiga dasar hukum Islam yang mendasar, yaitu Al-Quran, Al-Hadits, dan Ijma'. Oleh karena itu, hukum ini dianggap sebagai sumber utama dalam penggalian hukum Islam.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Musawamah & Susilo, 2023) menyimpulkan bahwa pelaksanaan akuntansi pembiayaan *ijarah* di BMT Rizqona

Ikabu Tambakberas Jombang yaitu melakukan pencatatan transaksi kedalam *system computer* atau melakukan pencatatan *by system* khusus. Pembiayaan *ijarah* di BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang terdapat minimal pembiayaan yaitu untuk pembiayaan sebesar Rp. 30.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun dengan penetapan *ujrah* atau bagi hasilnya dikatakan pada nominal. Dengan keseluruhan perlakuan atas transaksi akuntansi *ijarah* di BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang telah sesuai dengan PSAK No.107 dan sudah tertera dengan jelas dalam akad pembiayaan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Asmita, Sakdiah, & Alam, 2022) menyimpulkan Dalam perjanjian pembiayaan melalui akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk kantor Cabang Binjai, terdapat beberapa pilihan bentuk akad yang digunakan, termasuk perjanjian baku atau standar bernama, akad pokok, akad asesor, dan akad bertempo. Proses transaksi *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* didasarkan pada perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Dengan demikian, prinsip dasar *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* sejalan dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksi. Jika dalam jual beli objek transaksi adalah barang, dalam *ijarah*, objek transaksi bisa berupa barang maupun jasa.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Suriati, 2021) menyimpulkan bahwasanya Penerapan akad *ijarah* pada produk pembiayaan multijasa di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram menawarkan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti biaya pendidikan, biaya pengobatan, dan biaya pernikahan. Dalam praktiknya, terdapat akad *wakalah*, di mana anggota diberi kuasa penuh untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga (penyedia jasa). Hal ini karena banyak anggota yang lebih memilih untuk secara langsung memilih dan membayar penyedia jasanya sendiri. KSPPS Gumarang Akbar Syariah memandang bahwa mereka tidak menyewakan jasa, melainkan menjual jasa tersebut. Ini dilakukan dengan KSPPS membiayai sejumlah yang dibutuhkan oleh anggota.

(Saleem et al., 2022) menghasilkan penelitian yang mengatakan bahwa praktik pembiayaan *ijarah* oleh bank-bank Islam di Pakistan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam praktik pembiayaan *ijarah* yang berkaitan dengan dua klausul dari Standar Syariah AAOIFI dan tantangan atau masalah utama yang dihadapi industri perbankan syariah, termasuk kurangnya standarisasi, kerangka kerja peraturan dan pengawasan yang tidak memadai dan kurangnya kesadaran akan produk perbankan syariah dan operasi *takaful* (terutama di kalangan nasabah korporasi).

Pada penelitian (Sari & Martadinata, 2021) menyimpulkan bahwa penerapan PSAK 107 pada *rahn* telah sesuai dengan PSAK 107, di mana pengakuan dan pengukuran untuk pinjaman yang diberikan oleh Pegadaian kepada nasabah diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya akad pembiayaan dan sewa/*ujrah*. Dalam hal penyajian dan pengungkapan, Pegadaian Syariah menyajikannya dalam laporan keuangannya sebagai pendapatan *ijarah*.

(Salahudin, 2021) Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembiayaan arrum di Pegadaian Syariah Kota Tangerang menggunakan akad *rahn*. Dalam melakukan pembiayaan arrum, nasabah diminta untuk menyediakan kelengkapan administrasi. Setelah akad dilaksanakan, proses pembiayaan arrum dapat dimulai.

Ada berbagai persamaan serta perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian kali ini, yaitu :

Hasil dari beberapa penelitian diatas adalah beberapa lembaga pembiayaan mulai dari pembiayaan bank dan pembiayaan non bank masih belum sepenuhnya menerapkan PSAK 107. Kemudian persamaannya dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu ada dalam metode yang digunakan. Metode yang dipakai ialah metode deskriptif kualitatif. Yang didapatkan dengan melakukan wawancara kepada narasumber agar bisa mendapatkan gambaran atau data yang dibutuhkan.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek yang diteliti. Penelitian ini memusatkan perhatian pada Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, sebuah lembaga Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

yang telah beroperasi sejak tahun 2002 dan berlokasi di Kota Surabaya. Pegadaian Syariah ini terkenal dengan fokusnya pada tiga bidang bisnis utama, yaitu pembiayaan, emas, dan penyediaan jasa. Tujuan utama Pegadaian Syariah adalah untuk menyediakan layanan pinjam meminjam yang cepat, aman tanpa riba, dan sesuai dengan prinsip syariah kepada nasabahnya. Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya dipilih sebagai objek penelitian karena posisinya yang strategis sebagai kantor pusat operasional yang melayani lebih banyak layanan dibandingkan dengan unit-unit lainnya. Selain itu, minat masyarakat Surabaya terhadap pembiayaan gadai emas syariah juga menjadi pertimbangan. Pada tahun 2022, cabang ini mencatat pertumbuhan *outstanding financing* sebesar 13,87% dengan dukungan dari pertumbuhan nasabah sebesar 9,51%. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat terhadap penerapan dan pelaksanaan produk pembiayaan, khususnya dalam hal perlakuan akuntansi pembiayaan gadai emas, agar sesuai dengan prinsip syariah yang diatur baik oleh PSAK maupun fatwa DSN-MUI. (Pegadaian, 2023).

## **2.2 Kajian Teoritis**

### **2.2.1 Ijarah**

#### **2.2.1.1 Pengertian Ijarah**

Secara etimologis, kata *ijarah* berasal dari kata "*al-ajru*", yang berarti "imbalan terhadap suatu pekerjaan". Dalam konteks lain, "*ijarah*" juga disebut "*al-ujrah*", yang memiliki makna "upah" atau "sewa" (Djamil, 2012). Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000, *ijarah* adalah sebuah akad yang mengalihkan hak penggunaan atau manfaat atas barang atau jasa dalam jangka waktu yang telah disepakati dengan membayar sewa atau upah, tanpa adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan. Menurut (PAPSI, 2013) *ijarah* adalah sebuah akad sewa-menyewa yang terjadi antara *mu'ajjir* (pemberi sewa/*lessor*) dengan *musta'jir* (penyewa/*lessee*) atas *ma'jur* (objek sewa) dengan tujuan mendapatkan upah atas barang yang disewakannya. Berdasarkan PSAK 107, *ijarah* adalah akad sewa menyewa objek *ijarah* tanpa terjadi perpindahan risiko dan manfaat atas status

kepemilikan aset yang disewakan, baik dengan atau tanpa perjanjian untuk memindahkan kepemilikan dari *mu'jir* (pemilik) kepada *musta'jir* (penyewa), dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Menurut (Mas'adi, 2002) Dalam akad *ijarah*, terdapat beberapa istilah yang penting untuk dipahami. Pertama adalah *mu'ajjir*, yang merujuk kepada pihak yang menyewakan barang atau jasa. Kemudian, ada *musta'jir*, yang merupakan pihak penyewa atau yang menggunakan barang atau jasa tersebut. Objek *ijarah* yang merupakan manfaat dari barang atau jasa yang disewakan dikenal dengan istilah *ma'jur*. Selain itu, ada istilah *ujroh*, yang mengacu pada uang sewa yang harus dibayarkan atas penggunaan manfaat dari barang atau jasa yang disewa.

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah sebuah perjanjian sewa - menyewa yang mengenai manfaat dari barang atau jasa tanpa ada pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Perjanjian ini memiliki durasi tertentu dan melibatkan pembayaran sewa atau upah sesuai dengan kesepakatan yang dibuat saat akad dilaksanakan. Menurut (Mas'adi, 2002, p. 183) *ijarah* dibagi menjadi dua yaitu :

- a. *Ijarah* dengan memahami manfaat dari suatu barang, yang sering kali terkait dengan praktik sewa - menyewa seperti pembelian kendaraan atau sewa rumah, *ijarah* dalam konteks ini dianggap terwujud ketika barang yang disewakan diserahkan kepada penyewa untuk digunakan sesuai kesepakatan.
- b. *Ijarah* dengan menggunakan sumber daya manusia, yang umumnya dikenal sebagai tenaga kerja, seperti mempekerjakan seseorang sebagai buruh pabrik, teknisi, dan lain sebagainya, *ijarah* pada konteks ini hanya akan terwujud jika pihak yang menyewakan jasa atau tenaganya telah memenuhi kewajibannya.

### 2.2.1.2 Dasar Hukum *Ijarah*

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* yang sah dibolehkan dalam Al-Qur'an atau Hadist. Dalil – dalil dibolehkannya adalah sebagai berikut :

- a. Firman Allah Swt Surat Al-Baqarah ayat 233 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Meliha tapa yang kamu kerjakan.”* (Qs. Al-Baqarah : 233).

(Ghoffar, 2005) pada bukunya tafsir ibnu katsir jilid-1 mengartikan “jika bapak dan ibu si bayi itu telah sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain karena suatu alasan, baik dari pihak si bapak maupun si ibu, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas penyerahan bayi mereka. Dan bukan suatu kewajiban bagi pihak bapak untuk memenuhi permintaan penyerahan bayi itu (untuk disusui wanita lain) apabila ia telah menyerahkan upahnya yang terdahulu dengan cara yang baik, lalu si bayi disusukan wanita lain dengan upah tersebut dengan cara yang ma'ruf.

Dari tafsir tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila pasangan suami istri tidak mampu atau tidak bisa menyusui anaknya sendiri karena alasan tertentu, maka diperbolehkan menyusukan anaknya kepada wanita lain yang bukan ibu dari anak tersebut demi kebaikan si anak selama mereka memberikan upah yang layak bagi wanita yang menyusui anaknya tersebut. Jadi dalam ayat ini, Allah memberi kemudahan untuk orang-orang yang berada dalam kesulitan, baik dalam hal waktu, tenaga maupun materi dengan meminta manfaat akan jasa atau barang orang lain dengan memberikan upah yang layak.

b. Firman Allah Swt Surat Al-Qasas ayat 26 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata : wahai ayahku pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (Qs. Al-Qasas : 26)

Dalam tafsir Jalalain menyebutkan bahwa (salah seorang dari kedua wanita itu berkata) yakni wanita yang disuruh menjemput Nabi Musa yaitu yang paling besar atau yang paling kecil (“Ya bapakku! Ambillah dia sebagai seorang yang bekerja pada kita) sebagai pekerja kita, khusus untuk menggembalakan kambing milik kita, sebagai ganti kami (karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya). Maksud dari ayat diatas adalah dalam mengamanahkan suatu pekerjaan kepada seseorang, maka pilihlah seorang pekerja yang kuat jasmaninya dan dapat dipercaya.

1. Kuat sebagai kriteria mengenai objek *ijarah*, yaitu spesifikasi manfaat barang atau jasa harus dinyatakan dengan jelas. Jika yang disewakan merupakan manfaat atas suatu barang, maka harus bisa diidentifikasi secara fisik, artinya barang yang disewakan tersebut tidak boleh rusak atau harus berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini untuk menjamin penyewa menerima manfaat atas akad *ijarah* yang dilaksanakan.
2. Dalam akad *ijarah*, baik dalam bentuk manfaat atas barang maupun jasa terdapat perjanjian, baik mengenai waktu, barang sewaan ataupun jasa yang akan diberikan. Mengenai waktu misalnya, pekerja harus menyelesaikan pekerjaannya sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Begitu pula sebaliknya, pihak yang mempekerjakan harus membayar upah pekerja tersebut secara tepat waktu apabila pekerja sudah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, sehingga pihak pemberi kerja telah

menerima manfaat atas pekerjaannya tersebut. Dengan demikian, amanah atau kepercayaan sangat dibutuhkan diantara keduanya (penyewa dan pemberi sewa).

c. Diriwayatkan dari Ibnu Umar :

“*Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya*”.

(HR. ‘Abd Ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id Al-Khuduri).

Secara implisit, hadis ini menyiratkan bahwa sebelum suatu transaksi atas jasa dilakukan, harus disepakati tentang nilai transaksi yang dilakukan atas jasa yang ditawarkan.

### **2.2.1.3 Rukun dan Ketentuan Syariah *Ijarah***

(Nurhayati, 2014) menjelaskan bahwa rukun dan ketentuan syariah transaksi *ijarah* adalah sebagai berikut :

a. Rukun *ijarah* ada tiga macam, yaitu :

1. Pihak yang terdiri atas pemberi sewa atau jasa (*mu'jir*) dan penyewa atau pengguna jasa (*musta'jir*).
2. Objek akad *ijarah* berupa manfaat aset (*ma'jur*) dan pembayaran sewa atas suatu jasa.
3. Ijab kabul atau serah terima.

b. Ketentuan Syariah :

1. Pelaku harus mengerti hukum dan baligh.
2. Objek akad *ijarah*

a.) Manfaat aset atau jasa adalah sebagai berikut :

- 1) Harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam perjanjian. Misalnya sewa komputer, maka komputer itu harus berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak rusak.
- 2) Diperbolehkan secara syariah (tidak diharamkan), maka *ijarah* atas objek sewa yang melanggar prinsip syariah hukumnya tidak sah. Misalnya memberi upah seseorang untuk membunuh, dan lain sebagainya.

- 3) Dapat dialihkan secara syariaah. Contoh manfaat yang tidak dapat dialihkan secara syariaah, sehingga tidak sah akadnya diantaranya adalah kewajiban sholat, barang yang dapat habis dikonsumsi seperti makanan dan minuman tidak dapat dijadikan objek *ijarah* karena mengambil manfaat darinya sama saja dengan memiliki atau menguasainya.
- 4) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang mengakibatkan sengketa.
- 5) Jangka waktu penggunaan manfaat ditentukan dengan jelas, misalnya tiga tahun.

b.) Upah merupakan sesuatu yang dijanjikan akan dibayar penyewa atau pengguna jasa kepada pemberi sewa atau pemberi jasa sebagai pembayaran atas manfaat aset atau jasa yang digunakannya.

- 1) Harus jelas besarnya dan diketahui oleh para pihak yang berakad. Misalnya, merekrut karyawan untuk dijadikan penjaga toko dengan gaji yang disepakati 2 juta per bulan. tidak boleh menyatakan gajinya tergantung dari penjualan toko, karena besarnya menjadi tidak pasti.
- 2) Boleh dibayarkan dalam bentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang serupa dengan objek akad.
- 3) Bersifat fleksibel, dalam artian, akan berbeda untuk rentang waktu, tempat, dan jarak serta lainnya yang berbeda. Misalnya, sewa mobil yang bermerk sama, yakni Avanza keluaran tahun 2019, di Surabaya. Sewa per hari Rp. 500.000 sedangkan di Yogyakarta Rp. 400.000.

### 3. Ijab Kabul

Ijab Kabul dalam akad *ijarah* merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari pemilik

aset (bank syariah) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah) yang dilakukan secara lisan, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

#### **2.2.1.4 Hak dan Kewajiban Pihak yang Bertransaksi**

(Yaya, 2009, p. 287) menjelaskan bahwa perjanjian pada akad pembiayaan *ijarah* akan menimbulkan dampak yang berupa hak dan kewajiban para pihak yang bertransaksi di dalamnya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam akad *ijarah*:

- a. Pihak yang menyewakan
  1. Menyediakan aset yang disewakan.
  2. Menanggung biaya pemeliharaan aset. Biaya ini meliputi biaya yang terkait langsung dengan substansi objek sewaan yang manfaatnya kembali kepada pemberi sewanya, misalnya biaya penambahan fasilitas dan reparasi yang bersifat insidental. Semua biaya ini dibebankan kepada pemberi sewa. Jika pemberi sewa menolak menanggungnya, maka sewa-menyewa tersebut sifatnya batal. Jika terdapat kelalaian penyewa, tanggung jawab ada pada penyewa.
  3. Menjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan.
- b. Pihak penyewa
  1. Membayar sewa pada waktu yang telah ditentukan dan bertanggung jawab untuk menjaga kebutuhan aset yang disewa, serta menggunkannya sesuai kontrak.
  2. Menanggung biaya pemeliharaan yang sifatnya ringan atau tidak material. Biaya ini meliputi biaya yang berkaitan langsung dengan optimalisasi fasilitas yang disewa. Contohnya adalah mengisi bensin untuk kendaraan yang disewa.
  3. Jika aset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan juga bukan karena kelalaian pihak

penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

#### **2.2.1.5 Berakhirnya Akad *Ijarah***

(Nurhayati, 2014, p. 234) menyebutkan ada beberapa penyebab berakhirnya akad *ijarah* diantaranya adalah :

1. Periode akad sudah selesai sesuai perjanjian, namun kontrak masih dapat berlaku walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan, misalnya keterlambatan masa panen jika menyewakan lahan untuk pertanian (Sabiq, 2006 ).
2. Periode akad belum selesai tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad *ijarah*.
3. Terjadi kerusakan aset.
4. Penyewa tidak dapat membayar sewa.
5. Salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya. Kalau ahli waris merasa tidak masalah, maka akad akan tetap berlangsung. Kecuali akadnya adalah upah menyusui, maka bila sang bayi atau yang menyusui meninggal maka akadnya menjadi batal.”

### **2.2.2 Gadai Syariah (*Rahn*)**

#### **2.2.2.1 Pengertian *Rahn***

Secara terminologi *rahn* didefinisikan oleh beberapa ulama *fiqih* antara lain menurut ulama Malikiyah : “Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat”, menurut ulama Hanafiyah : “Menjadikan sesuatu (barang) jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya”, dan ulama Syafi’iyah dan Hanabilah ; “Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu (Djamil, 2012, p. 233).

Dari pengertian yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa *rahn* adalah pinjaman dengan menggadaikan barang jaminan (*marhun*) sebagai jaminan atas utang (*marhun bih*), dengan ketentuan bahwa pihak yang memberi utang (*murtahin*) mempunyai hak menahan *marhun* sampai semua *marhun bih* dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik penerima pinjaman (*rahin*), yang pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan *murtahin*, kecuali dengan seizin *rahin*, tanpa mengurangi nilainya, serta sekedar sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Biaya pemeliharaan dan perawatan *marhun* adalah kewajiban *rahin*, yang tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah *marhun bih*. Apabila *marhun bih* telah jatuh tempo, maka *murtahin* memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi *marhun bih*, jika tidak dapat melunasi *marhun bih*, maka *marhun* dijual paksa melalui lelang sesuai syariah dan hasilnya digunakan untuk melunasi *marhun bih*, biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* yang belum dibayar, serta biaya pelelangan. Kelebihan hasil pelelangan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*”.

#### 2.2.2.2 Dasar Hukum *Rahn*

*Rahn* tergolong dalam kegiatan muamalah yang dasar hukumnya dapat merujuk dari Al-Qur'an maupun Hadist.

##### a. Al-Qur'an

Dalil yang memperbolehkan gadai, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ  
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.”

(Qs. Al-Baqarah : 283).

(Ghoffar, 2005, p. 569) dalam bukunya tafsir ibnu katsir jilid-1 menafsirkan “*Jika kamu dalam perjalanan*”. Yakni, sedang melakukan perjalanan dan terjadi hutang piutang sampai batas waktu tertentu,

“*Sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis*”. Yaitu seorang penulis yang menuliskan transaksi untukmu. Ibnu Abbas mengatakan: “Atau mereka mendapatkan penulis, tetapi tidak mendapatkan kertas, tinta atau pena, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh pemberi pinjaman. Maksudnya, penulisan ini diganti dengan jaminan yang dipegang oleh pemberi pinjaman. “*Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)*”. Ayat ini dijadikan dalil yang menunjukkan bahwa jaminan berupa sesuatu yang dapat dipegang. Sebagaimana yang menjadi pendapat Imam Syafi’i dan jumbuh ulama. Dan ulama lain menjadikan ayat tersebut sebagai dalil bahwa barang jaminan itu harus berada di tangan orang yang memberi gadai.

b. As-Sunnah

Dari Aisyah r.a, Rasulullah SAW bersabda :

“*Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan seorang yahudi dan nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya. (HR. Bukhori dan Muslim).*

Sistem gadai sudah diterapkan oleh Rasulullah semenjak zaman dahulu. Dalam hadist diatas sistem gadai tidak memandang agama, karena Rasulullah dalam hadist tersebut menggadaikan baju besi yang bernilai kepada seorang yahudi supaya yang menerima gadai tidak merasa dirugikan.

### 2.2.2.3 Rukun dan Syarat *Rahn*

a. Rukun *Rahn*

Menurut (Djamil, 2012, p. 234) dalam perjanjian akad gadai, harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun gadai tersebut adalah :

1. *Rahin* (yang menggadaikan), syarat Rahin : orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.
2. *Murtahin* (yang menerima gadai), orang yang dipercaya rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang gadai.

3. *Marhun* (barang yang digadaikan), barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang.
4. *Marhun bih* (utang), sejumlah dana yang diberikan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.
5. *Sighat* (ijab qabul), kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

b. Syarat – syarat *Rahn*

Sebelum dilakukan *Rahn*, terlebih dahulu dilakukan akad. Akad menurut (Shiddieqy, 2001, p. 28) adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang berdasarkan persetujuan masing-masing.

Menurut (Sabiq, 2006 ) dalam bukunya *fiqh sunnah* bahwa *rahn* itu baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu :

1. Berakal
2. Baligh
3. Adanya barang yang digadaikan ketika akad berlangsung
4. Barang diterima oleh penggadai atau wakilnya.

**2.2.2.4 Hak dan Kewajiban Penerima Gadai (*Murtahin*) dan Pemberi Gadai (*Rahin*)**

(Ghufroon, 2005, p. 26) menyebutkan bahwa pada perjanjian akad *rahn* akan menimbulkan dampak berupa hak dan kewajiban para pihak yang bertransaksi di dalamnya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam akad *rahn* :

a. Hak Penerima Gadai (*Murtahin*)

1. Pemegang gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
2. Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*.

3. Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*rahin*).

b. Kewajiban Penerima Gadai (*Murtahin*)

1. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
2. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri.
3. Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.

c. Hak Pemberi Gadai (*Rahin*)

1. Pemberi gadai berhak mendapatkan kembali barang gadai, setelah ia melunasi pinjaman.
2. Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan kelalaian penerima gadai.
3. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
4. Pemberi gadai berhak meminta kembali barang gadai apabila penerima gadai diketahui menyalahgunakan barang gadai.

d. Kewajiban Pemberi Gadai (*Rahin*)

1. Pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
2. Pemberi gadai wajib merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi pinjamannya.

#### 2.2.2.5 Barang Jaminan Gadai Syariah

Menurut ulama Syafi'iyah, barang yang dapat dijadikan *marhun*, semua barang yang dapat diperjual belikan, dengan syarat :

- a. Barang yang akan dijadikan barang jaminan itu, berupa barang berwujud di depan mata, karena barang nyata itu dapat diserahkan terimakan secara langsung.
- b. Barang yang akan dijadikan barang jaminan tersebut sudah menjadi hak milik *rahin*.
- c. Barang yang akan dijadikan *marhun* itu harus berstatus piutang bagi *murtahin*.
- d. Sedangkan menurut ulama *fiqih*, *marhun* harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - 1) Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utangnya.
  - 2) Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan (halal).
  - 3) Barang jaminan itu jelas dan tertentu.
  - 4) Barang jaminan tersebut milik orang sah yang berhutang.
  - 5) Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak milik orang lain.
  - 6) Barang jaminan itu harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
  - 7) Barang jaminan itu boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.

Sebenarnya pegadaian mempunyai kebebasan menetapkan barang apa saja yang boleh dan yang tidak boleh dijadikan *marhun*, seperti pegadaian konvensional. Namun, kondisi saat ini (praktik), teridentifikasi tidak ada kejujuran atau keterbukaan dari pihak pegadaian syariah dalam barang yang diterimanya. Hal ini dapat dilihat dari brosur yang ada sudah jelas ditentukan barang apa saja yang diterima, yaitu emas, berlian, mobil, sepeda motor, dan barang elektronik dan alat rumah tangga (Sutedi, 2011, p. 106).

### 2.2.2.6 Berakhirnya Akad *Rahn*

Menurut Muslich (Muslich, 2010, p. 313), akad gadai berakhir karena hal-hal berikut ini :

- a. Diserhkannya barang jaminan kepada pemiliknya. Menurut *jumhur* ulama, selain Syafi'iyah, akad gadai berakhir karena diserahkan barang jaminan kepada pemiliknya (*rahin*). Hal ini dikarenakan gadai merupakan jaminan terhadap utang. Apabila barang jaminan diserahkan kepada *rahin*, maka jaminan dianggap tidak berlaku. Sehingga, karenanya akad gadai menjadi berakhir.
- b. Utang telah dilunasi seluruhnya.
- c. Penjualan secara paksa.  
 Apabila utang jatuh tempo dan *rahin* tidak mampu untuk membayarnya, maka atas perintah hakim, *murtahin* bisa menjual barang jaminan. Apabila *rahin* tidak mau menjual hartanya, maka hakim menjualnya secara paksa untuk melunasi hutangnya (*rahin*). Dengan telah dilunasinya utang, maka akad gadai telah berakhir.
- d. Utang telah dibebaskan oleh *murtahin* dengan berbagai macam cara, termasuk dengan cara *hiwalah* (pemindahan utang kepada pihak lain).
- e. Gadai telah di *fasakh* (dibatalkan) oleh pihak *murtahin*, walaupun tanpa persetujuan *rahin*. Apabila pembatalan tersebut dari pihak *rahin*, maka gadai tetap berlaku dan tidak batal.
- f. Menurut ulama Malikiyyah, gadai berakhir dengan meninggalnya *rahin* sebelum barang jaminan diterima oleh *murtahin*, atau kehilangan *ahliyatul ada'*, seperti pailit, gila, atau sakit keras yang membawanya kepada kematian.
- g. Rusaknya barang jaminan. Para ulama telah sepakat bahwa akad gadai dapat putus karena rusaknya barang jaminan.
- h. Tindakan *tasarruf* terhadap barang dengan disewakan, *hibah*, atau *shadaqah*. Apabila *rahin* atau *murtahin* menyewakan, *menghibahkan*, atau menjual barang kepada pihak lain atas izin masing-masing pihak maka akad gadai menjadi berakhir.

### 2.2.3 Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan *Ijarah* (PSAK 107)

(Suwardjono, 1992) mengatakan bahwa akuntansi adalah tindakan yang dikenakan terhadap suatu objek yang bersifat finansial yang meliputi pengukuran dan penilaian, pengakuan, penyajian dan pengungkapan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah dalam perlakuan akuntansi adalah sebagai berikut :

#### a. Pengukuran

Pengukuran merupakan tahapan yang pertama kali dilakukan dalam perlakuan akuntansi yaitu dengan menentukan jumlah nominal rupiah yang akan dicatat pada saat terjadinya transaksi. Jumlah ini kemudian akan dimasukkan ke dalam pos-pos akun yang bersangkutan.

#### b. Pengakuan

Pengakuan merupakan proses pembentukan atau pencatatan suatu pos yang memenuhi definisi unsur suatu akun tertentu dalam laporan keuangan.

#### c. Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan merupakan tahap bagaimana suatu informasi keuangan disajikan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan PSAK 107 dalam penentuan pencatatan pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan terhadap entitas yang melakukan akad *ijarah* sebagai berikut :

#### a. Pengakuan dan pengukuran

1. Obyek *ijarah* diakui pada saat obyek *ijarah* diperoleh sebesar biaya perolehan.
2. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa.

3. Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.

Apabila pada saat perpindahan kepemilikan obyek *ijarah* dari pemilik kepada penyewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* dengan cara :

1. *Hibah*, maka jumlah tercatat obyek *ijarah* diakui sebagai beban.
2. Penjualan sebelum berakhirnya masa, sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek *ijarah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
3. Penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek *ijarah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
4. Penjualan objek *ijarah* secara bertahap, maka :
  - a) Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek *ijarah* yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian; sedangkan
  - b) Bagian objek *ijarah* yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut.

b. Penyajian dan pengungkapan

Pendapatan *ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya. Hal-hal yang diungkapkan oleh *murtahin* dalam catatan atas laporan keuangan tentang transaksi *ijarah* antara lain tidak terbatas pada :

1. Keberadaan *wa'ad* pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'ad* pengalihan kepemilikan)
2. Pembatasan-pembatasan, misalnya *ijarah* langsung.
3. Agunan yang digunakan.

4. Keberadaan transaksi jual dan *ijarah* yang diakui (jika ada dalam transaksi).

Adapun pencatatan akuntansi dalam transaksi Pegadaian Syariah berdasarkan (Indonesia, 2007) adalah sebagai berikut :

- a. Bagi pihak yang menerima gadai (*Murtahin*)

Pada saat menerima barang gadai tidak di jurnal tetapi membuat tanda terima atas barang.

1. Pada saat menyerahkan uang pinjaman

Jurnal :

Dr. Piutang	xxx	
Kr. Kas		xxx

2. Pada saat menerima uang untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan

Jurnal :

Dr. Kas	xxx	
Kr. Pendapatan		xxx

3. Pada saat mengeluarkan biaya untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan

Jurnal :

Dr. Beban	xxx	
Kr. Kas		xxx

4. Pada saat pelunasan uang pinjaman, barang gadai dikembalikan dengan membuat tanda serah terima barang

Jurnal :

Dr. Kas	xxx	
Kr. Piutang		xxx

5. Jika pada saat jatuh tempo, utang tidak dapat dilunasi dan kemudian barang gadai dijual oleh pihak yang menggadaikan

Jurnal :

Dr. Kas xxx

Kr. Piutang xxx

Jika kurang maka piutangnya masih tersisa sejumlah selisih antara nilai penjualan dengan saldo piutang.

b. Bagi pihak yang menggadaikan (*Rahin*)

Pada saat menyerahkan aset tidak di jurnal, tetapi menerima tanda terima atas penyerahan aset serta membuat penjelasan atas catatan akuntansi atas barang yang digadaikan.

1. Pada saat menerima uang pinjaman

Jurnal :

Dr. Kas xxx

Kr. Utang xxx

2. Bayar uang untuk pemeliharaan dan penyimpanan

Jurnal :

Dr. Beban xxx

Kr. Kas xxx

3. Ketika dilakukan pelunasan atas utang

Jurnal :

Dr. Utang xxx

Kr. Kas xxx

4. Jika pada saat jatuh tempo, utang tidak dapat dilunasi sehingga barang gadai dijual pada saat penjualan barang gadai

Jurnal :

Dr. Kas xxx

Dr. Akm.penyesutan xxx

Dr. Kerugian (jika rugi) xxx

Kr. Keuntungan (jika untung) xxx

Kr. Aset xxx

5. Pelunasan utang atas barang yang dijual pihak yang menggadai

Jurnal :

Dr. Utang

xxx

Kr. Kas

xxx

Jika masih ada kekurangan pembayaran hutang setelah penjualan barang gadai tersebut, maka berarti pihak yang menggadaikan masih memiliki saldo utang kepada pihak yang menerima gadai.

## 2.2.4 Fatwa Dewan Syariah Nasional

### 2.2.4.1 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan, sesuai yang tercantum dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dengan ketentuan sebagai berikut:

*Ketentuan Umum :*

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. Tujuannya untuk memastikan bahwa *rahin* melunasi semua utangnya sebelum *murtahin* melepaskan barang tersebut.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya. Artinya bahwa hak kepemilikan tetap berada di tangan pemilik asal (*rahin*) dan (*murtahin*) tidak boleh menggunakannya kecuali seizin *rahin*. Jika *rahin* memberi izin, *murtahin* hanya dapat menggunakannya untuk tujuan tertentu, seperti penggantian biaya perawatan barang, dan *murtahin* harus memastikan bahwa barang tersebut tidak rusak atau kehilangan nilai selama penggunaan.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi

kewajiban *rahin*. Maksudnya ialah pemilik asal barang (*rahin*) bertanggung jawab untuk menjaga dan menyimpan barangnya. Namun, dalam beberapa situasi, orang yang menerima (*murtahin*) juga dapat membantu menjaga dan menyimpan barang tersebut. Tetapi, biaya dan tanggung jawab untuk menjaga serta menyimpan barang tetap menjadi tanggung jawab pemilik asal (*rahin*).

- d. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Artinya bahwa biaya administrasi dan biaya penyimpanan barang harus adil dan tidak tergantung pada jumlah uang pinjaman. Alangkah baiknya jika biaya tersebut didasarkan pada biaya nyata, seperti biaya keamanan brankas, bukan sebagai persentase dari pinjaman.
- e. Penjualan *marhun*
  1. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya. Dengan mengingatkan, *murtahin* memberi kesempatan kepada *rahin* untuk membayar utangnya sesuai dengan kesepakatan, sehingga tidak terjadi keterlambatan atau masalah lain dalam pembayaran.
  2. Apabila *rahin* tetap tidak melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa. Dengan cara ini, *murtahin* dapat mendapatkan kembali uang yang dipinjamkan kepada *rahin* melalui penjualan barang yang dijaminkan.
  3. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Dengan cara ini, uang yang diperoleh dari penjualan barang jaminan akan digunakan secara adil untuk membayar hutang *rahin*, biaya-biaya yang belum dibayar terkait dengan barang, dan biaya penjualan.
  4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

### *Ketentuan Penutup*

1. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Artinya bahwa jika terdapat masalah antara kedua belah pihak dalam kesepakatan, mereka akan mencoba untuk berbicara dan mencari solusi melalui musyawarah. Jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan yang memuaskan, maka masalah tersebut akan diajukan ke Badan Arbitrase Syariah, yang akan membantu untuk memutuskan solusi terkait dengan masalah tersebut sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip syariah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagai mestinya.

Berdasarkan ketetapan fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* menetapkan pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan :

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai dengan hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. Barang tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* tanpa seizin *rahin*.
3. Ongkos dan biaya penyimpanan barang gadai (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*). Ongkos yang dimaksud besarnya tidak boleh didasarkan pada besarnya pinjaman.
4. *Murtahin* tidak dapat melunasi hutang, maka *marhun* dijual paksa/dilelang.


#### **2.2.4.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ijarah**

Pada tanggal 13 April tahun 2000 Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa No.09/DSN-MUI/IV/2000 sebagai berikut:

- a. Rukun dan syarat *ijarah*:
  1. *Sighat ijarah*, yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad, baik secara lisan ataupun dalam cara lain.
  2. Pihak-pihak yang melaksanakan akad meliputi, pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa.
  3. Objek akad *ijarah* adalah manfaat barang dengan cara sewa, atau manfaat jasa dengan jalan memberi upah.
- b. Ketentuan objek *ijarah*
  1. Objek *ijarah* merupakan manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa.
  2. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
  3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat diperbolehkan (tidak diharamkan).
  4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata atau benar-benar bisa dirasakan dan sesuai dengan prinsip syariah.
  5. Manfaat harus dikenali secara spesifik, sehingga menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang dapat menimbulkan sengketa.
  6. Spesifikasi kegunaan barang atau jasa harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan identifikasi fisik.
  7. Imbalan atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan untuk dibayarkan oleh penyewa kepada pemberi sewa sebagai pembayaran manfaat.
  8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek akad.
  9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan upah dapat direalisasikan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak.
- c. Kewajiban LKS dan nasabah dalam pembiayaan *ijarah*:
  1. Kewajiban LKS sebagai pemberi sewa:

- a) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang di berikan.
  - b) Menjamin pemeliharaan dan keamanan barang jaminan.
  - c) Menjamin apabila terdapat kerusakan atau cacat pada barang yang disewakan.
2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa
- a) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga barang agar tetap utuh serta menggunakan barang secara wajar sesuai perjanjian dalam akad.
  - b) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materil).
  - c) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena penyewa menggunakan barang tersebut secara tidak wajar, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.
  - d) Jika salah satu pihak melanggar kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak-pihak yang terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah apabila setelah dilakukan musyawarah diantara para pihak yang terkait tidak mendapat suatu kesepakatan.

### 2.3 Kerangka Berfikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya yang beralamat di Jalan Kranggan No.80C, Kec. Bubutan, Surabaya.

#### **3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya. Pendekatan dilakukan melalui penggambaran dan penjelasan yang menggunakan kata-kata dan bahasa dalam konteks alamiah yang spesifik, serta melibatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2019, hal. 6).

Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang secara sistematis, akurat, dan terstruktur menjelaskan serta mengartikan aspek-aspek tertentu seperti kondisi, hubungan, pandangan yang berkembang, atau tren yang sedang berlangsung. Penelitian ini berfokus pada fakta, karakteristik, dan hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki (Nazir, 2005).

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggambarkan objek atau subjek penelitian sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tujuannya adalah memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai karakteristik objek yang sedang diteliti, seperti penerapannya, persepsi, dan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan dokumen. Tindakan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh pemahaman tentang fenomena yang terjadi di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

#### **3.3 Subyek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang diteliti baik orang, benda ataupun institusi (organisasi). Subjek penelitian ini adalah individu yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang relevan serta memiliki peran

penting dalam implementasi akuntansi *ijarah* dalam transaksi gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

Tabel 3. 1

Subyek Penelitian

No.	Nama	Jabatan
1.	Dwi Santosa Juniarto, S.E.	Pimpinan Cabang
2.	Eka Murtisari	Penaksir
3.	Ajeng Septianingkusuma	Kasir

### 3.4 Data dan Jenis Data

Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### a. Data primer

Menurut (Sugiyono, 2013, hal. 193), data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Keunggulan data primer terletak pada fakta bahwa data ini dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Namun, kekurangan data primer terletak pada proses pengumpulannya yang seringkali memerlukan waktu yang lebih lama.

Sumber data primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini diperoleh melalui survei dan wawancara langsung dengan pihak Pimpinan Cabang Blauran Surabaya, pengelola (penaksir) dan kasir Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh individu atau entitas di luar peneliti (Sunyoto, 2013, hal. 27). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui berbagai data dari catatan-catatan, dokumen, laporan, artikel-artikel dari internet serta berbagai referensi yang berkaitan dengan implementasi

akuntansi *ijarah* dalam transaksi gadai emas di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data tentang implementasi akuntansi *ijarah* dalam transaksi gadai emas di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya dari buku, artikel, jurnal, internet dan penelitian terdahulu.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan sistematis dan pencatatan gejala-gejala yang sedang selidiki (Narbuko, 2001, p. 70). Dalam hal ini peneliti terlibat dengan cara mengamati aktivitas yang terkait dengan bagaimana menentukan presentase diskon *ijarah* untuk setiap golongan penggadai (*rahin*) di Pegadaian dan juga melakukan analisis mengenai implementasi akuntansi *ijarah* yang diterapkan di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

#### b. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian, baik yang bersifat deskriptif kualitatif maupun kuantitatif (Sunyoto, 2013, hal. 53). Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan berbicara langsung kepada pimpinan maupun karyawan Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Isu-isu yang dibahas mengenai implementasi akuntansi *ijarah* dalam transaksi gadai emas, penentuan diskon biaya *ijarah*, serta sejauh mana kesesuaian terhadap PSAK 107 dan fatwa Dewan Syariah Nasional. Wawancara dilakukan secara rinci dan terperinci untuk memastikan data yang diperoleh lengkap.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data tanpa perlu berinteraksi langsung dengan subjek penelitian, melainkan dengan menggunakan dokumen sebagai sumber informasi (Hasan, 2002, p. 87). Selain itu,

dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi terkait dengan implementasi akuntansi *ijarah* dalam transaksi gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

#### d. Triangulasi Data

Triangulasi data merupakan tindakan untuk memeriksa keabsahan data atau kebenaran informasi melalui sumber lain atau dengan pendekatan dari sudut pandang yang berbeda-beda dengan tujuan memastikan bahwa data tersebut benar dan valid.

Dalam penelitian ini untuk menguji keabsahan data yang telah terkumpul, penulis dapat melakukan pengecekan terhadap sumber lainnya atau membandingkan dokumen yang sudah ada dengan hasil wawancara terkait dengan implementasi akuntansi *ijarah* dalam transaksi gadai emas (*rahn*) di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

### 3.6 Analisis Data

Merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan sumber informasi lainnya dengan tujuan meningkatkan pemahaman dalam penelitian terhadap kasus yang sedang diteliti, kemudian menyajikan hasilnya sebagai temuan bagi pihak lain. Untuk mendalami pemahaman tersebut, analisis harus melibatkan pencarian makna yang lebih dalam.

Menurut (Milles, 1992, p. 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah langkah penting dalam penelitian kualitatif yang bertujuan menyederhanakan, menggolongkan, dan mengorganisasi data menjadi bentuk yang lebih terfokus dan dapat diinterpretasikan. Proses ini dimulai sejak penelitian dimulai, bahkan sebelum pengumpulan data, ketika

peneliti merencanakan kerangka konseptual, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data. Dalam penelitian ini, reduksi data yang dibuat penulis dengan melibatkan seleksi yang ketat, ringkasan, dan penggolongan data dalam pola yang lebih luas.

## 2. Penyajian Data

Miles & Huberman berpendapat bahwa suatu penyajian yang baik dalam analisis kualitatif adalah kumpulan informasi yang tersusun dengan baik, memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka mengakui bahwa penyajian yang efektif melibatkan berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semua ini dirancang untuk menggabungkan informasi dengan cara yang terstruktur dan mudah dimengerti. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penyajian data dalam bentuk tulisan.

## 3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan analisis seperti ini, penelitian bertujuan untuk menilai apakah implementasi akuntansi *ijarah* di Pegadaian Syariah sesuai dengan ketentuan PSAK 107 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional, serta apakah diskon biaya

*ijarah* di Pegadaian Syariah mendukung kesejahteraan nasabah atau justru menimbulkan ketidakpuasan pada tiap nasabah.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Paparan Data Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Pegadaian Syariah**

###### **a. Sejarah Singkat Pegadaian Syariah Blauran Surabaya**

Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya merupakan entitas keuangan syariah yang dimiliki oleh pemerintah dan berfokus dalam menyediakan layanan gadai syariah. Dengan meningkatnya minat pada praktik bisnis Ekonomi Syariah, terdapat peluang yang signifikan untuk perkembangan lebih lanjut. Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan regulasi untuk secara hukum memberikan legitimasi pada implementasi praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah, khususnya dalam konteks gadai syariah. Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1990 menegaskan bahwa salah satu tujuan Pegadaian Syariah adalah untuk menghindari praktik riba (Ali, 2008, hal. 15).

Pada tahun 2000, saat konsep Bank Syariah mulai mendapat popularitas, Bank Muamalat Indonesia (BMI) mengusulkan untuk berkolaborasi dalam menyediakan dukungan finansial dan mengembangkan usaha. Karena BMI tidak memiliki keahlian manajerial untuk menaksir barang yang digadaikan, sementara Pegadaian telah memiliki ahli penaksir barang tetapi memiliki keterbatasan dalam sumber daya keuangan. Oleh karena itu, kerjasama antara Pegadaian dan bank dengan prinsip bagi hasil dianggap sebagai langkah yang penting.

Pegadaian Syariah merupakan sebuah institusi baru di Indonesia, menerapkan konsep operasional yang menggabungkan asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas, yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) pertama kali didirikan di Jakarta pada bulan Januari 2003, kemudian dibuka cabang-cabang di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta hingga September 2003. Pada tahun yang sama, 4 kantor cabang Pegadaian di Aceh diubah menjadi Pegadaian Syariah (Soemitra, 2010, hal. 393).

Namun, kini Pegadaian Syariah beroperasi secara independen di bawah manajemen PT. Pegadaian (Persero) dan sepenuhnya dikelola oleh PT. Pegadaian (Persero). Dengan pengelolaan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian, diharapkan bahwa layanan gadai syariah yang disediakan oleh Pegadaian Syariah dapat meningkatkan kinerja, mempermudah operasional, serta mengembangkan bisnisnya. Tujuan utamanya adalah mencapai peningkatan setiap tahunnya, baik dalam jumlah nasabah yang menggunakan layanan pembiayaan maupun penawaran produk lainnya, termasuk pertumbuhan jumlah kantor cabang syariah dan unit pegadaian syariah di Indonesia.

Pegadaian Syariah Kantor Cabang Blauran Surabaya merupakan Lembaga utama yang mengelola Unit Pegadaian Syariah (UPS) yang tersebar di berbagai wilayah, dengan tujuan mempermudah nasabah yang tinggal di tempat yang jauh dari kantor pusat untuk melakukan transaksi.

Pegadaian Syariah Blauran Kota Surabaya ini diresmikan pada tanggal 1 April 2006 oleh Direktur Utama Kantor Wilayah Perum Pegadaian Surabaya Bapak Deddy Kusdedy,SE. Pegadaian Syariah Blauran Surabaya juga merupakan Cabang dari Kantor Wilayah Perum Pegadaian yang terletak di Jl. Dinoyo No. 79 Surabaya. Pegadaian Syariah Blauran memiliki delapan (8) UPS di berbagai wilayah Kota Surabaya, diantaranya yakni UPS Wonokitri, UPS Kutai, UPS Dukuh Kupang, UPS Ngagel Jaya, UPS Kutisari, UPS Ketintang, UPS Kalibutih, dan UPS Urip Sumoharjo. (Wawancara dengan bapak Dwi tanggal 05 Desember 2023).

#### b. Visi Misi dan Motto Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

##### 1) Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

## 2) Misi

- a) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- c) Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Perusahaan, maka telah ditetapkan budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari, dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh seluruh insan Pegadaian yaitu jiwa INTAN yang terdiri dari :

- a) Inovatif  
Berinisiatif, kreatif, dan produktif.  
Berorientasi pada solusi.
- b) Nilai Moral Tinggi  
Taat Beribadah.  
Jujur dan berfikir positif.
- c) Terampil  
Kompeten dibidangnya.  
Selalu mengembangkan diri.
- d) Adi Layanan  
Peka dan cepat tanggap.  
Empatik.  
Santun dan Ramah.
- e) Nuansa Citra  
Memiliki *sense of belonging*.  
Peduli pada nama baik Perusahaan.

## 3) Motto

Pegadaian Syariah mempunyai motto yakni mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian Syariah menyediakan layanan pinjaman yang mudah dan cepat, memungkinkan masyarakat untuk dengan

mudah mendapatkan pinjaman yang mereka butuhkan. Terkadang, Masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh pinjaman, terutama saat mereka membutuhkan uang tunai secara mendesak. Pegadaian Syariah memberikan fasilitas pinjaman yang praktis dan cepat dengan menggunakan barang berharga milik masyarakat sebagai jaminan. (Wawancara dilakukan dengan Bapak Dwi tanggal 05 Desember 2023).

#### c. Produk – Produk Pegadaian Syariah Blauran Surabaya

Adapun produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Blauran adalah sebagai berikut : (Brosur Pegadaian Syariah Blauran)

##### 1) *Rahn* (Syariah)

Pembiayaan *Rahn* dari pegadaian syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.

Keunggulan *Rahn*:

- a) Layanan *Rahn* tersedia di outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.
- b) Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke outlet Pegadaian.
- c) Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit.
- d) Pinjaman (*Marhun Bih*) mulai dari 50 ribu rupiah sampai 200 juta rupiah atau lebih.
- e) Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar ijarah saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman.
- f) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

- g) Tanpa perlu buka rekening.
- h) Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai.
- i) Barang jaminan tersimpan aman di Pegadaian.

## 2) Amanah

Pembiayaan Amanah dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

Keunggulan Amanah :

- a) Prosedur pengajuan cepat dan mudah.
- b) Uang muka terjangkau.
- c) Biaya administrasi murah dan angsuran tetap.
- d) Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan.

## 3) *Arrum* BPKB

Pembiayaan *Arrum* pada Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.

Keunggulan *Arrum* BPKB :

- a) Prosedur pengajuan *Marhun Bih* (pinjaman) cepat dan mudah.
- b) Agunan cukup BPKB kendaraan bermotor.
- c) Proses *Marhun Bih* (pinjaman) hanya butuh 3 hari, dan dana dapat segera cair.
- d) *Ijarah* relatif murah dengan angsuran tetap per bulan.
- e) Pilihan jangka waktu pinjaman dari 12, 18, 24, 36 bulan.
- f) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

## 4) *Arrum* Haji

*Arrum* Haji adalah pemberian pinjaman guna pendaftaran haji dengan jaminan emas dan bukti setoran awal biaya pinjaman ibadah haji.

Keunggulan *Arrum* Haji :

- a) Uang pinjaman Rp25.000.000 dalam bentuk saldo tabungan haji.

- b) Murah (biaya pemeliharaan barang jaminan) terjangkau.
- 3) Pinjaman diangsur bulanan sampai dengan 36 bulan.
- 4) Bekerja sama dengan BPS BPIH terkemuka.
- 5) Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan. Seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

Keunggulan Mulia :

- a) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
- b) Sebagai aset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak.
- c) Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram sampai dengan 1 kilogram.
- d) Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif (kelompok), atau arisan.
- e) Uang muka mulai dari 10% - 90% dari nilai logam mulia. Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan sampai dengan 36 bulan.
- 6) Mulia Arisan

Mulia Arisan adalah pilihan layanan investasi emas batangan secara angsuran untuk kelompok arisan dengan harga yang pasti dan tidak dipengaruhi fluktuasi harga emas.

Keunggulan Mulia Arisan :

- a) Investasi emas bervariasi mulai dari 1 gram s.d. 1 kg
- b) Pilihan keping emas dan waktu pembiayaan tergantung jumlah anggota arisan
- c) Penyimpanan gratis dengan skema pegadaian konsinyasi emas
- d) Pembayaran uang muka ringan mulai dari 10%

e) Pembayaran angsuran dapat dilakukan secara online di 4.600 outlet pegadaian

f) Keaslian emas terjamin dan bersertifikat

g) Cicilan tetap tidak terpengaruh fluktuasi harga emas

#### 7) Tabungan Emas

Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

Keunggulan Tabungan Emas :

a) Pembelian emas dengan harga terjangkau (mulai dari berat 0,01 gram).

b) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.

c) Mudah dan cepat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan dana anda.

#### 8) Multi Pembayaran Online

Multi Pembayaran Online (MPO) melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon atau pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online. Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank.

Keunggulan MPO :

a) Pembayaran secara *real time*, sehingga memberi kepastian dan kenyamanan dalam bertransaksi.

b) Pembayaran tagihan selain dapat dilakukan secara tunai juga dapat bersinergi dengan gadai emas.

c) Untuk pembayaran tagihan dengan gadai emas, maka nilai hasil gadai akan dipotong untuk pembayaran rekening.

d) Setiap nasabah dapat melakukan pembayaran untuk lebih dari satu tagihan.


#### 9) *Rahn Tasjily* Tanah

*Rahn Tasjily* Tanah (RTT) adalah produk pegadaian syariah *rahn* yang jaminannya berupa bukti kepemilikan tanah atau sertifikat tanah ditujukan kepada petani dan pengusaha mikro.

Keunggulan *Rahn Tasjily* Tanah :

- a) Untuk petani dan pengusaha mikro.
- b) Pinjaman (marhun bih) mulai dari 1 juta s.d. Rp 200 juta.
- c) Angsuran dengan skema yang fleksibel.
- d) Berdasarkan prinsip syariah.

d. Struktur Organisasi dan *Job Description* Pegadaian Syariah Blauran Surabaya



Dari struktur organisasi di atas dapat dijelaskan lebih lanjut mengenai tugas jabatan masing-masing bagian sebagai berikut :

1. Pemimpin Cabang

- a) Memastikan bahwa Kantor Cabang Syariah telah mempunyai rencana kerja dan anggaran Kantor Cabang Syariah dan UPCS yang ada di bawahnya berdasarkan acuan yang telah ditetapkan
- b) Memastikan bahwa target bisnis (omzet, nasabah, dan lain-lain) yang telah ditetapkan pada cabang dapat tercapai dengan baik oleh seluruh unit kerja operasional di bawahnya
- c) Memastikan bahwa operasional seluruh bisnis usaha (bisnis emas dan produk-produk lain) yang telah ditetapkan pada cabang terlaksana dengan baik oleh seluruh unit kerja operasional
- d) Memastikan bahwa lelang telah dilaksanakan di kantor cabang syariah sesuai prosedur

- e) Menyelesaikan dan memberikan laporan kepada Deputy Pimwil Bidang Bisnis tentang status *marhun* bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu dan barang polisi) termasuk membantu pengelolaan BLP dan AYD/KPYD/NPF di bawah koordinasi Asisten Manajer Resiko
2. Manajer Cabang
- a) Mengkoordinasikan kegiatan penaksiran *marhun* berdasarkan peraturan yang berlaku
  - b) Mengkoordinasikan penyaluran *marhun bih*
  - c) Mengkoordinasikan pengelolaan *ijarah* dan *rahn* sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pengembangan aset professional
3. Penaksir
- a) Melayani *rahin* dengan cepat, mudah, dan aman
  - b) Menilai barang sesuai aturan
  - c) Memberikan perhitungan kepada pimpinan cabang terkait penggunaan pinjaman gadai oleh *rahin*, termasuk biaya administrasi dan jasa simpan
  - d) Menetapkan biaya administrasi dan jasa simpan sesuai ketentuan yang berlaku
4. Kasir
- a) Menerima modal kerja harian dari atasan
  - b) Menyiapkan uang kecil untuk kelancaran pelaksanaan tugas
  - c) Melaksanakan penerimaan pelunasan *marhun bih* dari *marhun*
5. Penyimpan
- a) Secara berkala melakukan pemeriksaan keadaan gudang penyimpanan *marhun* agar tercipta keamanan dan kebersihan gudang, serta *marhun* yang ada di dalamnya
  - b) Mengeluarkan *marhun* dan dokumennya yang terkait dengan bisnis mikro atau bisnis emas untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan, atau keperluan lainnya sesuai aturan yang berlaku
  - c) Melakukan pengelompokan *marhun* gudang bukan emas sesuai dengan rubrik dan bulan pinjamannya, serta menyusunnya sesuai dengan urutan nomor SBR dan mengatur penyimpanannya

- d) Melakukan pencatatan mutasi penerimaan atau pengeluaran semua *marhun* yang menjadi tanggung jawabnya.
- e) Melakukan penyimpanan dokumen kredit bisnis mikro, bisnis emas, dan jasa lain
- f) Melakukan penghitungan seluruh *marhun* secara terprogram sehingga keakuratan saldo buku gudang atau buku terkait dapat dipertanggung jawabkan

#### **4.1.2 Implementasi Akuntansi *Ijarah* dalam Transaksi Gadai Emas (*Rahn*) Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya**

##### **A. Mekanisme Prosedur Pegadaian Syariah Blauran**

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Ibu Eka Murtisari selaku penaksir di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Blauran bahwasanya”, (dilakukan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023):

*“Terkait alur pencatatan pengajuan kredit ini pertama, rahin membawa persyaratannya yaitu, membawa kartu identitas seperti KTP, SIM, dan membawa marhun yang akan digadaikan. Kemudian rahin mengisi Form pengajuan kredit. Kartu identitas dan FPK tersebut diserahkan ke saya sebagai penaksir. Setelah saya menaksir harganya saya akan menawarkan ke rahin berapa nominal yang akan dipinjam. Sebelumnya saya menjelaskan dulu harga taksirannya berapa, terus pinjaman maksimalnya berapa. Kalau nasabah sudah menyetujui jumlah pinjamannya, saya akan menginput data dari kartu identitas rahin dan FPK tadi ke sistem PASSION. Data mengenai marhun dan marhun bih juga diinput dalam sistem. Setelah dilakukan penginputan nanti akan keluar Surat Bukti Rahn (SBR) sebanyak 2 rangkap. Satu rangkap nanti diberikan ke bagian kasir. Satu rangkap lagi dibuat arsip pegadaian. SBR yang diserahkan ke kasir nantinya akan diproses untuk mencetak struk atas pengajuan rahn tersebut. Struk yang sudah tercetak itu terus dikasih ke rahin beserta KTP, SBR, dan uang pembiayaannya.*

*Barangnya si rahin ini akan disimpan oleh bagian penyimpan agunan. Mereka yang menyimpan di brankas.”*

Selain menurut hasil wawancara dari bagian penaksir, bagian kasir Ibu Ajeng juga mengungkapkan bahwa :

*“Prosedur gadai ini cukup cepat, hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit sudah selesai. Jadi pertama rahin datang ke Pegadaian Syariah dengan membawa KTP dan barang gadainya. Kemudian marhun tersebut akan ditaksir oleh penaksir. Rahin hanya dapat menerima pinjaman maksimal sebesar 95%. Kemudian rahin akan dijelaskan mengenai akad yang ada di SBR beserta dengan biaya-biaya yang harus dibayarkan. Setelah disetujui rahin menandatangani SBR tersebut. Kemudian kasir memberikan uang pembiayaan kepada rahin dan rahin membayar biaya administrasi sesuai dengan golongan marhunnya.”*

Pada saat peneliti melakukan observasi secara langsung terlihat operasional yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah mencerminkan implementasi konsep dasar *rahn* yang telah ditetapkan oleh ulama fiqh.

## B. Perhitungan Tarif *Rahn* Emas Pada Pegadaian Syariah Blauran

### 1. Penaksiran Gadai Emas

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Ibu Eka Murtisari selaku penaksir di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Blauran bahwasanya:

*“Pada Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, biaya ijarah dihitung setiap 10 hari selama masa kredit selama 120 hari atau 4 bulan. Jika nasabah tidak dapat melunasi pinjaman pada saat jatuh tempo, mereka dapat melakukan perpanjangan atau pembayaran cicilan. Saat memperpanjang pembiayaan rahn, nasabah harus membayar biaya ijarah dan administrasi tanpa harus melunasi marhun. Penentuan biaya ijarah didasarkan pada nilai taksiran, dan jika pinjaman berada di bawah nilai maksimum taksiran, nasabah akan mendapatkan diskon ijarah.*

*Persentase taksiran yang digunakan mengacu pada pedoman Pegadaian Syariah yang telah ditetapkan. (dilakukan pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023).*

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan pinjaman kepada nasabahnya, Pegadaian Syariah memiliki beberapa proses perhitungan tarif terkait pembiayaan gadai emas. Perhitungan ini mencakup penentuan nilai pinjaman (*marhun bih*), tarif *ijarah* serta penggolongan biaya administrasi. Adapun harga taksiran yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan nilai taksiran yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 1

## Standar Taksiran Logam (STL)

<b>Jumlah Karat</b>	<b>Harga (Rp)</b>
<b>24</b>	970.369
<b>23</b>	929.937
<b>22</b>	889.504
<b>21</b>	849.072
<b>20</b>	808.640
<b>19</b>	768.208
<b>18</b>	727.777
<b>17</b>	687.344
<b>16</b>	646.912
<b>15</b>	606.480
<b>14</b>	566.048
<b>13</b>	525.616
<b>12</b>	485.184
<b>11</b>	444.752
<b>10</b>	404.320
<b>9</b>	363.888

<b>8</b>	323.456
----------	---------

Sumber : PT. Pegadaian Syariah Blauran

Adapun rumus yang digunakan untuk mengetahui besarnya nilai taksiran, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4. 2

Perhitungan Nilai Taksiran

$\text{Nilai Taksiran} = \frac{\text{Karat Emas}}{24 \text{ karat}} \times \text{Harga Pasar Emas Saat Ini} \times \text{Berat Emas}$
---

Contoh :

Bu Zahra ingin menggunakan perhiasan emasnya sebagai jaminan di Pegadaian Syariah. Perhiasan emas tersebut berupa sepasang anting 16 karat dengan berat 3 gram. Berapa nilai taksiran sepasang anting emas milik Bu Zahra?

Jawaban :

$$\text{Berat} \times \text{Taksiran} = 3 \times \text{Rp. } 646.912$$

$$= \text{Rp. } 1.940.736$$

Jadi taksiran perhiasan sepasang anting emas sebesar Rp. 1.940.736

## 2. Perhitungan Besarnya Pinjaman / *Marhun Bih*

Dalam penentuan besarnya pinjaman *rahin*, pihak pegadaian syariah memiliki presentase penetapan *marhun bih* dari nilai taksiran. Adapun persentase penetapan *marhun bih* adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 3  
 Persentase Tarif *Marhun Bih*

<b>Golongan</b>	<b><i>Marhun Bih</i></b>	<b>Persentase Penetapan <i>Marhun Bih</i> dari Taksiran Emas</b>
<b>A</b>	50.000 – 500.000	95%
<b>B1</b>	550.000 – 1.000.000	92%
<b>B2</b>	1.050.000 – 2.500.000	92%
<b>B3</b>	2.550.000 – 5.000.000	92%
<b>C1</b>	5.100.000 – 10.000.000	92%
<b>C2</b>	10.100.000 – 15.000.000	92%
<b>C3</b>	15.100.000 – 20.000.000	92%
<b>D</b>	>20.100.000	93%

Sumber : Brosur PT. Pegadaian Syariah Blauran

Contoh :

Ibu Ira menggadaikan perhiasannya berupa kalung emas ke Pegadaian Syariah Blauran untuk menambah modal usahanya. Setelah ditaksir oleh pihak pegadaian syariah ternyata karat kalung tersebut 16 karat dan berat kalung tersebut 10 gram. Berapakah pinjaman yang didapat oleh ibu Ira ?

Jawaban :

a) Penaksiran barang

$$= 16/24 \times \text{Rp } 970.369 \times 10 \text{ gram}$$

$$= \text{Rp } 646.912 \times 10 \text{ gram}$$

$$= \text{Rp } 6.469.120$$

b) Perhitungan batas maksimum pinjaman

Rumus = persentase pinjaman x taksiran barang

$$= 92\% \times \text{Rp } 6.469.120$$

$$= \text{Rp } 5.951.590 \text{ dibulatkan menjadi Rp } 5.950.000$$

Jadi pinjaman maksimum yang didapat oleh ibu Ira sebesar Rp 5.950.000

### C. Perhitungan Biaya *Ijarah* di Kantor Pegadaian Syariah Blauran

#### 1. Perhitungan Tarif *Ijarah*

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Eka Murtisari selaku penaksir menjelaskan bahwa, (dilakukan pada hari jumat tanggal 15 Desember 2023):

*Biaya ijarah yang dikenakan kepada rahin dihitung kelipatan per 10 hari. Untuk penentuan tarif ijarah ini disesuaikan dengan harga taksiran marhun dan golongan dari marhun tersebut. Rumus perhitungan dari tarif ijarah ini yaitu tarif ijarah = harga taksiran marhun x tarif golongan marhun.”*

Berdasarkan uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa tarif *ijarah* yang harus dibayarkan oleh *rahin* dihitung untuk masa 4 bulan dan dibayarkan per 10 hari. Besarnya tarif *ijarah* ditentukan oleh Pegadaian Syariah seperti *table* berikut ini :

Tabel 4. 4

Tarif *Ijarah*

<b>Golongan</b>	<b>Marhun bih (Rp)</b>	<b>Tarif <i>Ijarah</i> per 10 hari</b>	<b>Jangka Waktu</b>
<b>A</b>	50.000 – 500.000	Rp 45 / 10.000 Taksiran	120 Hari
<b>B1</b>	501.000 – 1.000.000	Rp 73 / 10.000 Taksiran	120 Hari
<b>B2</b>	1.000.000 – 2.500.000	Rp 73 / 10.000 Taksiran	120 Hari
<b>B3</b>	2.500.000 – 5.000.000	Rp 73 / 10.000 Taksiran	120 Hari

<b>C1</b>	5.100.000 – 10.000.000	Rp 73 / 10.000 Taksiran	120 Hari
<b>C2</b>	10.100.000 – 15.000.000	Rp 73 / 10.000 taksiran	120 Hari
<b>C3</b>	15.100.000 – 20.000.000	Rp 73 / 10.000 taksiran	120 hari
<b>D</b>	>20.100.000	Rp 64 / 10.000 Taksiran	120 Hari

Sumber : Buku Panduan PT. Pegadaian Syariah Blauran

Untuk menghitung besarnya tarif *ijarah* sendiri menggunakan rumus sebagai berikut :

Tabel 4. 5

Perhitungan Tarif *Ujrah* per 10 hari

$\text{Tarif Mu'nah / Ujrah per 10 hari} = \text{Taksiran}/10.000 \times \text{Tarif Ijarah per 10 hari} \times \text{Jangka waktu}/10 \text{ hari}$
--

Ilustrasi :

Jika ibu Ira melakukan pinjaman dengan mengambil semua pinjaman maksimalnya sebesar Rp 5.950.000 dalam jangka waktu pinjaman selama 10 hari, maka tarif *ijarahnya* adalah :

$$\text{Tarif Mu'nah 10 hari} = \text{Taksiran}/10.000 \times \text{Tarif Ijarah per 10 hari} \times$$

$$\text{Jangka waktu}/10 \text{ hari}$$

$$= \text{Rp } 6.469.120/\text{Rp } 10.000 \times \text{Rp } 73 \times 10\text{hari}/10$$

$$= \text{Rp } 47.225 \text{ dibulatkan menjadi Rp } 47.000$$

Jadi, tarif *ujrah* yang dikenakan kepada *rahin* yaitu sebesar Rp 47.000. Jika *rahin* ingin melunasi *marhun bihnya* maka biaya pelunasannya yaitu :

$$= \text{Uang pinjaman} + \text{Biaya Ujrah}$$

$$= \text{Rp } 5.950.000 + 47.000$$

$$= \text{Rp } 5.997.000$$

## 2. Perhitungan Biaya Administrasi

Penentuan biaya administrasi yang diberikan kepada rahin seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Ajeng Septianingkusuma berikut ini: (dilakukan pada hari jumat 15 Desember 2023).

*“Biaya administrasi merupakan biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah (murtahin) dalam proses akad gadai dengan pihak yang menggadaikan (rahin). Biaya ini mencakup biaya formulir, jasa penaksiran, biaya materai, print out, fotocopy, dan sebagainya. Semua biaya ini harus dibayarkan dimuka oleh rahin. Biaya administrasi yang ditanggung oleh rahin didasarkan pada kategori marhun bih.”*

Adapun rincian penggolongan *marhun bih* dan biaya administrasi tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 4. 6

Penggolongan *Marhun Bih* dan Tarif Administrasi

<b>Golongan</b>	<b><i>Marhun Bih</i> (Rp)</b>	<b>Tarif Administrasi (Rp)</b>
<b>A</b>	50.000 – 500.000	2.500
<b>B1</b>	510.000 – 1.000.000	10.000
<b>B2</b>	1.010.000 – 2.500.000	20.000
<b>B3</b>	2.550.000 – 5.000.000	35.000
<b>C1</b>	5.050.000 – 10.000.000	50.000
<b>C2</b>	10.050.000 – 15.000.000	75.000
<b>C3</b>	15.000.000 – 20.000.000	100.000
<b>D</b>	>20.050.000	125.000

*Sumber : Brosur PT. Pegadaian Syariah Blauran*

### Ilustrasi :

Karena Ibu Ira melakukan pinjaman dengan mengambil semua pinjaman maksimalnya yaitu sebesar Rp 5.950.000, maka nilai pinjaman (*marhun bih*)

tersebut termasuk ke dalam golongan C1 dengan biaya administrasi sebesar Rp 50.000.

$$\begin{aligned} \text{Total biaya} &= \text{Rp } 50.000 + 47.000 \\ &= \text{Rp } 97.000 \end{aligned}$$

Jadi, total biaya yang harus dibayarkan oleh Ibu Ira sebesar Rp. 97.000

### 3. Perhitungan Tarif Diskon *Ijarah*

Penentuan diskon *ijarah* seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Ajeng selaku kasir sebagai berikut: (dilakukan pada hari jumat tanggal 15 Desember 2023).

*“Potongan atas biaya ijarah ditetapkan berdasarkan golongan marhun dan disesuaikan dengan jumlah persen dari pinjamannya. Jika pinjaman tidak mencapai jumlah maksimum, akan diberikan diskon sesuai ketentuan.”*

Adapun rumus dalam perhitungan diskon *ijarah* yaitu sebagai berikut :

a) Persentase pinjaman

$$\text{Persentase pinjaman} = \text{pinjaman/taksiran} \times 100$$

b) Penentuan tarif diskon *ijarah*

$$P3 = P1 - P2$$

Keterangan :

P1 = pinjaman minimum ( dalam bentuk persen %)

P2 = pinjaman maksimum (dalam bentuk persen %)

P3 = diskon yang akan didapat dalam bentuk persen %

c) Perhitungan diskon *ijarah*

*Diskon ijarah : ijarah asal – (ijarah asal x diskon yang akan didapat dalam bentuk %)*

Penentuan tarif diskon *ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya berdasarkan Surat Edaran Direksi Nomor 22 /BS.1.00/2012 tentang petunjuk

pelaksanaan SK direksi No 84/UG.2.00212/2012 tentang tarif sewa modal (SM) pegadaian KCA dan penggolongan *marhun bih*, tarif *ijarah*, persentase penetapan *marhun bih* dari nilai taksiran, diskon *ijarah* dan biaya administrasi pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah. Adapun tarif diskon yang telah ditetapkan pada Surat Edaran Direksi Nomor 22 /BS.1.00/2012 sebagai berikut.

Tabel 4. 7  
Tarif Diskon *Ijarah*

Besar <i>Marhun Bih</i>	Tarif Diskon
85% taksiran	0%
80% - 84% x taksiran	7%
75% - 79% x taksiran	14%
70 - 74% x taksiran	20%
65% - 69% x taksiran	26%
60% - 64% x taksiran	32%
55% - 59% x taksiran	38%
50% - 54% x taksiran	44%
45% - 49% x taksiran	50%
40% - 44% x taksiran	56%
35% - 39% x taksiran	61%
30% - 34% x taksiran	66%
25% - 29% x taksiran	71%
20% - 24% x taksiran	76%
15% - 19% x taksiran	81%
14% x taksiran	85%

Sumber : Buku Panduan PT. Pegadaian Syariah Blauran

Pegadaian Syariah memberikan diskon *ijarah* bertujuan untuk menangani persoalan yang timbul dalam pembiayaan *ijarah* kepada *rahin*, yang mana apabila pihak pegadaian syariah memasang tarif yang sama pada taksiran barang yang sama tetapi jumlah pinjaman berbeda maka biaya *ijarah* yang

dikenakan juga akan sama. Sehingga hal ini menyebabkan ketidakadilan dalam pembiayaan bagi *rahin* dan juga menyebabkan aliran transaksi pada Pegadaian Syariah tidak berjalan dengan baik dan dapat menyebabkan kerugian bagi Pegadaian. Maka dari itu pihak Pegadaian Syariah membuat terobosan dengan pemberian diskon sebagai solusi yang sesuai dengan prinsip Islam tanpa melanggar norma agama. Adapun persoalan yang terjadi dalam pembiayaan *ijarah* dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Ibu Ira menggadaikan perhiasannya berupa kalung emas ke Pegadaian Syariah Blauran untuk menambah modal usahanya. Setelah ditaksir oleh pihak pegadaian syariah ternyata karat kalung tersebut 16 karat dan berat kalung tersebut 10 gram. Berapakah biaya *ijarah* yang harus dibayar apabila Ibu Ira meminjam dengan pinjaman Rp 5.950.000?

- a) Menghitung biaya *ijarah* dengan pinjaman Rp 5.950.000

$$\begin{aligned} \text{Biaya } ijarah &= \text{taksiran/Rp } 10.000 \times \text{tarif } ijarah \times \text{jangka waktu/10 hari} \\ &= \text{Rp } 5.950.000 / \text{Rp } 10.000 \times \text{Rp } 73 \times 10/10 \\ &= 43.435 \end{aligned}$$

Jadi, biaya *ijarah* yang harus dibayar oleh Ibu Ira per 10 hari sebesar Rp 43.435

- b) Menghitung biaya administrasi

Biaya administrasi yang harus dibayar oleh Bu Ira sebesar Rp 50.000 (golongan C1)

- c) Menghitung diskon biaya *ijarah*

$$\begin{aligned} \text{Persentase pinjaman} &= \text{pinjaman/taksiran} \times 100 \\ &= \text{Rp } 5.950.000 / \text{Rp } 6.469.120 \times 100 \\ &= 91\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Diskon } ijarah &= ijarah \text{ asal} - (ijarah \text{ asal} \times \text{diskon yang akan didapat} \\ &\quad \text{dalam bentuk \%}) \\ &= \text{Rp } 43.435 - (43.435 \times 14\%) \\ &= \text{Rp } 43.435 - \text{Rp } 6000 \text{ (pembulatan 6.081)} \\ &= \text{Rp } 37.435 \end{aligned}$$

Jadi, total biaya *ijarah* yang harus dibayar setelah dikurangi diskon *ijarah* sebesar Rp 37.435

$$\begin{aligned}\text{Total biaya} &= \text{biaya } ijarah + \text{biaya administrasi} \\ &= \text{Rp } 37.435 + \text{Rp } 50.000 \\ &= \text{Rp } 87.435\end{aligned}$$

Jadi total biaya yang harus dibayar sebesar Rp 87.435

Dari ilustrasi diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian diskon *ijarah* oleh pihak pegadaian syariah diberikan :

- 1) Kepada nasabah yang meminjam pinjaman dibawah pinjaman maksimum.
- 2) Kepada nasabah yang melakukan cicilan / angsuran pinjaman kepada pihak pegadaian syariah.

Adapun penetapan tarif diskon *ijarah* oleh Pegadaian Syariah didasarkan pada persentase pinjaman dari nilai taksiran barang, yang mana persentase tersebut akan menentukan besarnya diskon yang diberikan kepada *rahin*. Semakin besar persentase pinjaman dari nilai taksiran barang, semakin kecil diskon yang diberikan kepada *rahin*, dan sebaliknya. Penetapan tarif diskon juga memperhitungkan risiko yang ditanggung oleh pihak Pegadaian Syariah. Jika pinjaman yang diberikan tinggi, maka risiko yang dihadapi oleh pihak Pegadaian Syariah juga besar, tetapi apabila pinjaman yang diberikan rendah, maka risiko yang dihadapi oleh pihak Pegadaian Syariah juga rendah. Oleh karena itu, Pegadaian Syariah membuat tarif diskon yang bervariasi, dengan mempertimbangkan risiko dan manfaat bagi *rahin*.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa penentuan dan perhitungan diskon *ijarah* di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya berlandaskan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 dan Nomor 46/DSN-MUI/II/2005.

#### 4. Pemberian Diskon *Ijarah* Dari Sudut Pandang Bermuamalat

Dari hasil wawancara dengan Bapak Dwi selaku pimpinan cabang di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Blauran, menegaskan bahwa : (dilakukan pada tanggal 05 Desember 2023).

*“Pemberian diskon ijarah kepada rahin oleh Pegadaian Syariah tidak melanggar prinsip bermuamalat.”*

Hal ini dikarenakan sebelum penentuan pemberian diskon, pihak Kantor Pegadaian Syariah melihat dari beberapa aspek yang tidak menyalahi aturan Islam diantaranya :

- a) Pemberian diskon di Kantor Pegadaian Syariah berlandaskan pada hadist Rasulullah SAW yang berbunyi :

روي ابن عباس ان صلى الله عليه واله وسلم لما أمرت باخراجنا ولنا على الناس ديون لم تجل، فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : ضعوا وتعجلوا  
(رواه الطبراني والحاكم في المستدرک وصححه)

Artinya :

*Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi SAW. Ketika beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah beberapa orang dari mereka seraya mengatakan: “Wahai Nabiyallah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo” maka Rasulullah SAW berkata: “berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat.”*

- b) Dalam memberikan diskon *ijarah*, Pegadaian Syariah tidak melakukan hal tersebut karena terpaksa, tetapi dilakukan secara sukarela dengan niatan untuk membantu meringankan beban *rahin*, meningkatkan minat, serta memperkuat kepercayaannya masyarakat agar melakukan transaksi di Pegadaian Syariah.
- c) Penentuan pemberian diskon *ijarah* oleh Pegadaian Syariah didasarkan pada dua hal, yakni:

- 1) Persentase pinjaman dari nilai taksiran: Jika peminjam meminjam dengan jumlah di bawah nilai maksimum yang telah ditetapkan oleh Pegadaian Syariah, maka peminjam akan menerima diskon *ijarah* sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Pegadaian Syariah.
- 2) Evaluasi risiko: Besar diskon juga tergantung pada risiko yang akan ditanggung oleh Pegadaian Syariah. Semakin besar jumlah pinjaman yang diberikan kepada peminjam, semakin besar risiko yang akan dihadapi oleh Pegadaian Syariah. Oleh karena itu, diskon yang diberikan kepada peminjam akan lebih kecil. Sebaliknya, jika jumlah pinjaman kepada peminjam lebih kecil, risiko yang dihadapi oleh Pegadaian Syariah juga lebih rendah, sehingga diskon yang diberikan kepada peminjam akan lebih besar.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penentuan diskon *ijarah* oleh Pegadaian Syariah tidak melanggar ketentuan dalam bertransaksi muamalat.

#### D. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Ijarah* di Pegadaian Syariah Blauran

Menurut keterangan yang diberikan oleh kepala Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya: (wawancara dilakukan tanggal 19 Desember 2023)

*“Dalam pencatatan akuntansi di Pegadaian Syariah, kami mengikuti aturan akuntansi yang berlaku di Indonesia dan juga berdasarkan ketentuan syariah yang berlaku”.*

Hasil kesimpulannya dari wawancara tersebut memaparkan bahwasanya pencatatan akuntansi di PT Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, pencatatan akuntansi dalam transaksi *ijarah* selalu mengikuti prinsip-prinsip pencatatan akuntansi syariah yang berlaku di Indonesia, termasuk PSAK. Dengan kata lain, dalam prakteknya, Pegadaian Syariah Blauran Surabaya selalu menerapkan prinsip-prinsip pencatatan akuntansi syariah yang tepat dengan standar yang diberlakukan di Indonesia, baik dalam aspek operasional maupun penerapan PSAK.

Pernyataan dari kepala cabang, Dwi Santosa, mengenai pengakuan dan pengukuran di Pegadaian Syariah Cabang Blauran, adalah sebagai berikut: (Wawancara dilakukan tanggal 19 desember 2023).

a. Pengakuan dan pengukuran untuk biaya perolehan objek *ijarah*.

Pernyataan dari pimpinan cabang, Dwi Santosa, tentang pengakuan dan pengukuran biaya perolehan adalah sebagai berikut:

*“Biaya perolehan objek ijarah diakui dan diukur pada saat objek tersebut diterima atau saat dilakukan penebusan. Nilainya ditentukan berdasarkan nilai taksiran barang gadai”*

b. Pengakuan dan pengukuran penyusutan aset objek *ijarah*.

Pernyataan dari pimpinan cabang, Dwi Santosa, mengenai pengakuan dan pengukuran penyusutan aset objek *ijarah* adalah sebagai berikut:

*“Untuk pengakuan dan pengukuran di Pegadaian Syariah Cabang Blauran, tidak ada pengurangan nilai untuk aset objek ijarah”*

c. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan beban.

Pernyataan yang disampaikan oleh Dwi Santosa, kepala cabang, mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan serta beban, telah disusun dengan sangat rinci dan komprehensif:

*“Pendapatan di Pegadaian Syariah Cabang Blauran diakui dan dihitung saat diterima atau saat dilakukan penebusan, namun tidak ada pengakuan atau pengukuran beban”*

d. Pengakuan dan pengukuran perpindahan kepemilikan.

Pernyataan yang disampaikan oleh Dwi Santosa, kepala cabang, mengenai pengakuan dan pengukuran perpindahan kepemilikan, telah dijelaskan dengan lengkap dan terperinci:

*“untuk mengakui dan mengukur perpindahan kepemilikan, harus ada pembelian terlebih dahulu dari pemiliknya”*

Pernyataan mengenai pengakuan dan pengukuran di Pegadaian Syariah Cabang Blauran, yang disampaikan oleh bagian penaksir, adalah sebagai berikut: (Wawancara dilakukan tanggal 29 Desember 2023).

a. Pengakuan dan pengukuran untuk biaya perolehan objek *ijarah*.

Penjelasan yang disampaikan oleh Eka Murtisari, dari bagian penaksir Pegadaian Syariah Cabang Blauran, mengenai pengakuan dan pengukuran biaya perolehan objek *ijarah*, adalah sebagai berikut:

*“pengakuan dan pengukuran biaya perolehan objek ijarah didasarkan pada persentase sebesar 0.73 per 10 hari dari nilai barang”*

b. Pengakuan dan pengukuran penyusutan aset objek *ijarah*.

Pernyataan dari Eka Murtisari, bagian penaksir Pegadaian Syariah Cabang Blauran, mengenai pengakuan dan pengukuran penyusutan aset objek *ijarah*, menyatakan bahwa:

*“Pada Pegadaian Syariah Cabang Blauran, tidak ada penyusutan untuk objek asset ijarah”*

c. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan beban.

Penjelasan yang disampaikan oleh Eka Murtisari, bagian penaksir Pegadaian Syariah Cabang Blauran, mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan beban, menyatakan bahwa:

*“Pendapatan dihitung saat pelunasan dilakukan, tetapi belum pernah ada beban yang diakui”*

d. Pengakuan dan pengukuran perpindahan kepemilikan.

Penjelasan yang disampaikan oleh Eka Murtisari, dari bagian penaksir Pegadaian Syariah Cabang Blauran, mengenai pengakuan dan pengukuran perpindahan kepemilikan, menyatakan bahwa:

*“untuk perpindahan kepemilikan yaitu harus melakukan penebusan terlebih dahulu”*

Paparan saudara Ajeng Septianingkusuma selaku kasir Pegadaian Syariah Cabang Blauran adalah sebagai berikut : (Pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024)

*“Dalam hal pengakuan dan pengukuran terkait rahn, kami selaku pihak Pegadaian Syariah mengakui piutang ketika memberikan pinjaman kepada rahin, dengan jumlah yang sama dengan pinjaman yang diterima oleh rahin. Mengenai ijarah, pendapatan ijarah diakui sebesar jumlah ijarah yang telah ditetapkan oleh kantor pusat, dengan pengukuran*

*berdasarkan taksiran barang yang digadaikan oleh rahin. Selain itu,, biaya administrasi rahin juga diakui sebagai pendapatan administrasi, yang mana besar pendapatan administrasi kami akui sebesar jumlah pinjaman sesuai keputusan Kantor Pegadaian. Adapun untuk penyajian dan pengungkapan terkait pembiayaan rahn, kami sajikan dalam laporan keuangan konsolidasi Kantor Pegadaian*

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan, dapat dinyatakan bahwa dalam praktik akuntansi pembiayaan *ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Blauran, pengakuan dan pengukuran biaya perolehan dilakukan saat barang diterima atau pelunasan, dengan nilai barang ditaksir. Penyusutan objek *ijarah* tidak dilakukan oleh cabang ini. Pendapatan dan beban diakui saat penebusan, namun belum ada catatan biaya beban yang tercatat. Perpindahan kepemilikan dapat terjadi setelah penebusan dilakukan terlebih dahulu.

Berikut adalah ilustrasi terkait pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai oleh Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya:

Pada 19 Desember 2023, Ibu Ira membawa perhiasannya, sebuah kalung emas, untuk digadaikan ke Pegadaian Syariah Blauran guna menambah modal usahanya. Setelah dinilai oleh pihak Pegadaian Syariah, ternyata kalung tersebut memiliki karat 16 dan berat 10 gram dengan taksiran senilai Rp 6.469.120. Pinjaman maksimum yang dapat diperoleh oleh Ibu Ira adalah sebesar Rp 5.950.000. Perhitungan biaya penitipan jaminan oleh Pegadaian Syariah Cabang Blauran adalah sebesar: Rp 6.469.120 dibagi oleh Rp 10.000, dikalikan dengan Rp 73, kemudian dikali 10 hari, dan hasilnya adalah Rp 47.000 (yang dibulatkan dari Rp 47.225). Selain biaya *ijarah*, ada juga biaya administrasi sebesar Rp 50.000 yang harus dibayarkan oleh Ibu Ira sesuai ketentuan Pegadaian Syariah. Jika Ibu Ira menyetujui biaya-biaya tersebut, maka total biaya yang harus dibayarkan selama 10 hari ke depan adalah Rp 97.000

Berdasarkan contoh kasus di atas, pencatatan jurnal yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Blauran adalah sebagai berikut:

Perlakuan Akuntansi:

1. Piutang diakui pada saat menyerahkan uang pinjaman dan menerbitkan Surat Bukti *Rahn* yang telah ditandatangani

Jurnal :

<i>Marhun Bih</i>	Rp 5.950.000
Kas	Rp 5.950.000

2. Pendapatan dari biaya administrasi diakui oleh Pegadaian Syariah Cabang Blauran saat menerima pembayaran biaya administrasi dari rahin, dan diukur berdasarkan jumlah pinjaman sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh kantor cabang tersebut

Jurnal :

Kas	Rp 50.000
Pendapatan adm Gol.B2	Rp 50.000

3. Transaksi Pelunasan :

- 1) Jika pelunasan dilakukan dalam waktu maksimum 120 hari, maka:

- a) Piutang diakui sebagai pengurang pokok pembiayaan

Jurnal:

Piutang	Rp 5.950.000
Kas	Rp 5.950.000

- b) Pendapatan *ijarah* dihitung: 73 / 10 hari untuk setiap kelipatan nilai taksiran Rp 10.000

$$\begin{aligned} \text{Rumus} &= \text{taksiran/Rp } 10.000 \times \text{tarif } ijarah \times \text{jangka waktu/10} \\ &= \text{Rp } 6.469.120/\text{Rp } 10.000 \times \text{Rp } 73 \times 10\text{hari}/10 \\ &= \text{Rp } 47.000 \end{aligned}$$

$$\text{Pendapatan } ijarah = \text{Rp } 47.000 \times 12 = \text{Rp } 564.000$$

Jurnal :

Kas	Rp 564.000
Pendapatan <i>ijarah</i>	Rp 564.000

2) Jika telah habis jangka waktu kredit, dan harus dilakukan pelelangan dengan harga yang diperoleh:

a. Rp 6.700.000

b. Rp 6.470.000

Jawab :

a. Jika hasil penjualan dari barang gadai melampaui kewajiban nasabah, kelebihan tersebut akan dianggap sebagai hutang yang harus dikembalikan kepada nasabah. Ketika proses lelang dilakukan, biaya lelang bagi pembeli dan penjual ditetapkan sebesar 1% dari harga barang yang terjual dalam lelang.

Jurnal :

Kas	Rp 6.700.000
Utang kepada nasabah	Rp 52.000
Piutang	Rp 5.950.000
Pendapatan <i>ijarah</i>	Rp 564.000
Bea lelang pembeli	Rp 67.000
Bea lelang penjual	Rp 67.000

Apabila dalam waktu 1 tahun nasabah tidak mengambil haknya, kelebihan uang yang dimiliki oleh nasabah yang telah kadaluarsa akan diakui sebagai pendapatan bagi Pegadaian.

Jurnal :

Utang kepada nasabah	Rp 564.000
Pend. uang kelebihan lewat waktu	Rp 564.000

b. Apabila hasil penjualan lelang tidak mencukupi untuk menutupi kewajiban nasabah, maka sisa kewajiban tersebut akan tetap diakui sebagai piutang nasabah

Jurnal :

Kas	Rp 6.470.000
Piutang	Rp 5.976.600
Pendapatan <i>ijarah</i> Gol B2	Rp 564.000
Bea lelang pembeli	Rp 64.700

Bea lelang penjual

Rp 64.700

## 4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

### 4.2.1 Implementasi Akuntansi *Ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya Berdasarkan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000

#### A. Mekanisme Prosedur Pegadaian Syariah Blauran

Berdasarkan paparan data yang telah disampaikan oleh penaksir dan kasir, Adapun prosedur operasional Pegadaian Syariah Blauran adalah :

- a) *Rahin* datang membawa *marhun*
- b) *Marhun* nantinya ditaksir oleh penaksir
- c) Penaksir memberikan tawaran berupa pinjaman serta memaparkan tentang taksiran *marhun* serta pinjaman maksimalnya
- d) Penaksir membuat akad dan nasabah melakukan tanda tangan SBR (Surat Bukti *Rahn*)
- e) *Marhun* kasir yang bertugas akan menahan hasil penjualan dan menyerahkan *marhun bih* kepada *rahin*. Setelah itu, kasir akan menjelaskan mengenai jatuh tempo dan *ijarah* yang harus dibayarkan. Jangka waktu pembiayaan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah kepada *rahin* adalah selama 120 hari atau 4 bulan.

Terkait pelunasan, *rahin* hanya perlu membawa kartu identitas dan uangnya ke Pegadaian. Selanjutnya, kasir akan memprosesnya melalui sistem, dan *rahin* akan menerima tagihan yang harus dibayarkan. Setelah membayar tagihan, *rahin* menyerahkan uang dan dokumen identitas serta surat bukti *rahn* (SBR) kepada petugas. Kemudian, Petugas akan mengambil barang *rahin* sesuai dengan nomor yang tertera dalam surat bukti *rahn*. Tindakan tersebut sesuai dengan implementasi konsep *rahn* sebagaimana dinyatakan dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 yang menjelaskan bahwa pinjaman dengan menggunakan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan. Konsep ini juga ditegaskan pada ayat 1 fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-

MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa melakukan gadai dengan barang sebagai jaminan utang adalah sah menurut syariah, “*murtahin berhak untuk menahan marhun sampai semua hutang rahin dilunasi.*” Sehingga kegiatan yang dilakukan Pegadaian Syariah Cabang Blauran dengan menggadaikan emas sebagai barang jaminan sudah benar dan sesuai.

Selain menerapkan akad *rahn*, Pegadaian Syariah Blauran juga menerapkan akad *ijarah*. Proses ijab qabul pada akad *ijarah* di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya terjadi ketika *rahin* mengajukan pinjaman dengan memberikan barang jaminannya (*marhun*) dan menandatangani surat bukti *rahn* (SBR) yang berisi perjanjian *ijarah*. Surat tersebut kemudian diserahkan oleh *rahin* kepada kasir untuk mencairkan pinjamannya. Setelah itu, kasir menandatangani surat bukti *rahn* (SBR) tersebut sebagai bukti persetujuan pinjaman yang dapat dicairkan. Fotokopi SBR kemudian diberikan kepada *rahin* oleh kasir, sementara SBR asli disimpan sebagai bukti sahnya akad *rahn* dan *ijarah*. Dengan demikian, Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya mulai memberikan manfaat berupa penyimpanan *marhun* kepada *rahin*.

Dalam akad tersebut, terdapat dua belah pihak yang terlibat. Pihak pertama adalah Pegadaian Syariah sebagai *mu'jir* yang menyediakan manfaat berupa jasa penaksiran, penyimpanan, dan pemeliharaan terhadap barang jaminan. Sedangkan pihak kedua adalah *rahin* yang bertindak sebagai *musta'jir* yang menerima manfaat tersebut. Objek *ijarah* yang disediakan oleh Pegadaian Syariah Cabang Blauran meliputi manfaat tempat penyimpanan barang jaminan (*marhun*), serta manfaat jasa berupa penaksiran dan pemeliharaan barang tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat dan rukun akad *ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Blauran telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000.

## B. Perhitungan Tarif *Rahn* Emas Pada Pegadaian Syariah Blauran

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa Pegadaian Syariah Blauran telah mengimplementasikan Fatwa MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2002 terkait manfaat yang berlaku di Pegadaian Syariah Cabang Blauran. Manfaat tersebut meliputi penaksiran, penyimpanan, dan pemeliharaan barang. Pegadaian Syariah menetapkan bahwa barang yang disimpan haruslah halal untuk mencegah pencampuran dengan barang yang haram. Manfaat bagi pihak *rahin* diberikan pada saat penerimaan pinjaman. Sebelumnya, nasabah akan dikenakan biaya administrasi yang mencakup biaya penaksiran. Besarnya biaya *ijarah* yang dikenakan oleh Pegadaian Syariah kepada nasabah diinformasikan sesuai dengan lamanya waktu gadai yang diinginkan oleh nasabah.

Dilihat dari manfaat yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Cabang Blauran, dapat disimpulkan bahwa manfaat tersebut telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000. Pihak Pegadaian telah menjamin kehalalan manfaat yang diberikan dan menjauhkannya dari barang yang haram. Hal ini dilakukan dengan tidak menerima barang jaminan yang haram. Untuk mencegah ketidaktahuan (*jahalah*) dari pihak *rahin*, Pegadaian Syariah memberikan informasi rinci tentang manfaat yang diberikan dan besarnya beban *ijarah* yang harus dibayarkan pada awal akad.

## C. Perhitungan Biaya *Ijarah* di Kantor Pegadaian Syariah Blauran

Dari uraian yang telah dikatakan oleh penaksir dan kasir terkait penyimpanan *marhun* di Pegadaian Syariah Blauran, biaya yang dibebankan sebagai ganti atas pemeliharaan *marhun* telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 ayat 3 yang berbunyi, “*Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.*”

Biaya pemeliharaan serta penyimpanannya dihitung sebagai *ujrah* yang wajib dibayarkan oleh *rahin*, yang penghitungannya dilakukan tiap 10 hari. Besar *ujrah* ini sudah ditetapkan oleh Pegadaian Syariah Blauran Surabaya, dan besarnya bergantung pada kategori pinjaman yang diajukan oleh *rahin*. Ini berarti bahwa semakin besarnya pinjaman *rahin*, semakin besar pula *ujrah* yang harus dibayarkan, serta kebalikannya. Namun, hal ini bertentangan dengan fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 ayat 4 yang menyatakan bahwa, “Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.”

#### 4.2.2 Implementasi Akuntansi *Ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya Berdasarkan PSAK 107

Setelah meninjau perlakuan akuntansi terkait pembiayaan *ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, peneliti akan mengevaluasi sejauh mana perlakuan akuntansi tersebut sesuai dengan standar umum, yaitu PSAK 107 mengenai akuntansi *ijarah*. PSAK 107 memberikan pedoman terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Tabel 4. 8

Perlakuan Akuntansi Kantor Pegadaian Syariah Cabang Blauran dan PSAK 107

No	Perlakuan Akuntansi Kantor Pegadaian Syariah blauran	PSAK 107
1	<u>Pengakuan dan pengukuran</u> Pegadaian Syariah Cabang Blauran mengakui pinjaman kepada <i>rahin</i> sebagai piutang saat penyerahan pinjaman dilakukan dan diukur sesuai dengan jumlah pinjaman yang diberikan kepada <i>rahin</i> .	Pinjaman / kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadi.
2	Kantor Pegadaian Syariah Cabang Blauran mengakui pendapatan sewa atas biaya sewa yang telah dibayarkan oleh <i>rahin</i> setelah manfaat sewa diserahkan kepada <i>rahin</i> (Surat Bukti <i>Rahn</i> ).	Pendapatan sewa diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa.

3	Kantor Pegadaian Syariah Cabang Blauran menyatakan bahwa ternyata tidak ada pembiayaan-pembiayaan yang dilaporkan kepada <i>rajin</i> terkait pengeluaran biaya pemeliharaan atau perbaikan.	Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya.
4	<u>Penyajian dan pengungkapan</u>  Dalam hal penyajian pendapatan atas transaksi <i>ijarah</i> dalam laporan keuangan pihak Kantor Pegadaian Syariah Cabang Blauran tidak membuat laporan keuangan.	Penyajian, pendapatan <i>ijarah</i> disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait misalnya perbaikan.
5	Tidak ada laporan keuangan.	Pengungkapan, pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi <i>ijarah</i> .

Sumber : Diolah oleh penulis (2024)

Tabel 4. 9

Perbandingan Perlakuan Akuntansi *Ijarah* pada Kantor Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya dengan PSAK No. 107 tahun 2007

No	Jenis Transaksi	Jurnal Berdasarkan PSAK 107 Tahun 2007	Jurnal Pegadaian Syariah Cabang Blauran
1	Pada saat menerima gadai	Tidak ada jurnal	Tidak ada jurnal
2	Pada saat menyerahkan uang pinjaman	(Dr) Piutang Rp 5.950.000 (Cr) Kas Rp 5.950.000	(Dr) Marhun bih Rp 5.950.000 (Cr) Kas Rp 5.950.000
3	Pada saat menerima uang pemeliharaan dan penyimpanan	(Dr) Kas Rp 564.000 (Cr) Pendapatan Rp 564.000	(Dr) Kas Rp 564.000 (Cr) Pendapatan <i>ijarah</i> Rp 564.000
4	Pada saat mengeluarkan biaya untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan	(Dr) Beban xxxx (Cr) Kas xxxx	Tidak ada jurnal

5	Pada saat pelunasan uang pinjaman	(Dr) Kas Rp 5.950.000 (Cr) Piutang Rp 5.950.000	(Dr) Kas Rp 5.950.000 (Cr) <i>Marhun bih</i> Rp 5.950.000
---	-----------------------------------	--	--

*Sumber : Diolah oleh penulis (2024)*

#### Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa penerapan perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Syariah Cabang Blauran terhadap pembiayaan *ijarah* mencakup standar pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan:

##### a. Pengakuan dan Pengukuran

Berdasarkan Surat Edaran Direksi Nomor 07/UG.2.00212/2012 tanggal 2 Februari 2012 serta Surat Keputusan Direksi No. 84/UG.2.00212/2012 tanggal 30 Maret 2012, Kantor Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya memiliki pedoman terkait penentuan piutang atau uang pinjaman. Pedoman ini mencakup perubahan Tarif Sewa Modal Pegadaian KCA setiap 15 hari, termasuk tarif maksimal yang berlaku mulai tanggal 1 April 2012. Selain itu, pedoman tersebut juga menetapkan persentase penetapan *Marhun Bih* dan nilai taksiran, diskon *ijarah*, serta biaya administrasi yang berlaku di kantor cabang Pegadaian Syariah.

Pihak Pegadaian Syariah Cabang Blauran mengakui pinjaman nasabah setelah nasabah menerima uang pinjaman. Selain pinjaman, nasabah juga wajib membayar biaya *ijarah* sebagai sewa atas barang jaminan yang digadaikan. Pengakuan atas beban biaya oleh Pegadaian Syariah Blauran diakui saat nasabah melunasi atau membayar biaya sewa yang terkait.

Selain pengakuan atas piutang dan biaya sewa yang diatur dalam PSAK 107, standar tersebut juga menjelaskan tentang pengakuan biaya perbaikan objek *ijarah* dengan persetujuan pemilik. Biaya tersebut seharusnya dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Namun, hasil penelitian dan observasi di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Blauran menunjukkan bahwa tidak ada pelaporan mengenai biaya pemeliharaan atau perbaikan kepada nasabah. Biaya *ijarah* yang dibayarkan oleh nasabah dianggap

sebagai biaya sewa atas jasa yang diberikan oleh Kantor Pegadaian Syariah Cabang Blauran, termasuk penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan barang jaminan nasabah. Biaya ini telah ditetapkan sesuai dengan taksiran nilai barang gadai dengan tarif yang telah ditetapkan untuk jangka waktu yang telah ditentukan.

b. Penyajian dan pengungkapan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwasanya laporan keuangan untuk Kantor Pegadaian Syariah Cabang Blauran terdiri atas:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode;
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode;
4. Laporan arus kas selama periode;
5. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat selama periode;
6. Laporan sumber dana penggunaan dana kebajikan selama periode;
7. Catatan atas laporan keuangan, yang mencakup ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya; dan
8. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas syariah menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau melakukan penyajian kembali pos dalam laporan keuangannya, atau ketika entitas syariah mereklasifikasi pos dalam laporan keuangannya

Penyajian laporan keuangan di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Blauran tidak dilakukan secara terpisah dengan Pegadaian konvensional. Sebaliknya, semua informasi disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi dan dijelaskan secara terperinci dalam catatan atas laporan keuangan. Penggabungan ini terjadi karena pencatatan transaksi dilakukan secara langsung secara *online*, sehingga semua data transaksi langsung tersedia di kantor pusat.

Berdasarkan penjelasan mengenai perlakuan akuntansi, terlihat bahwa Pegadaian Syariah Cabang Blauran belum memenuhi sepenuhnya ketentuan PSAK 107 tahun 2007 tentang akuntansi *ijarah*. Hal ini terutama terlihat pada kurangnya pembuatan laporan keuangan terpisah untuk mencatat transaksi yang terjadi.

Dari perspektif teori asimetri informasi, terlihat bahwa Pegadaian Syariah Cabang Blauran terlibat dalam *Adverse Selection*, yaitu situasi di mana salah satu pihak memiliki informasi lebih banyak dalam transaksi bisnis tetapi tidak mau mengungkapkannya. Hal ini tergambar dari absennya laporan keuangan yang seharusnya dihasilkan oleh Pegadaian Syariah untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai transaksi dan kondisi perusahaan.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

##### 5.1.1 Kesimpulan Tentang Implementasi Akuntansi *Ijarah* Dalam Transaksi Gadai Emas (*rahn*) di Pegadaian Syariah Blauran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah disajikan sebelumnya dalam bab-bab sebelumnya, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi akuntansi *ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 84/UG.2.00212/2012. Surat keputusan tersebut mengatur mengenai tarif sewa modal (SM) di Pegadaian KCA, pengelompokan *marhun bih*, tarif *ijarah*, penetapan persentase *marhun bih* berdasarkan nilai taksiran, diskon *ijarah*, dan biaya administrasi di Kantor Cabang Pegadaian Syariah.

##### 5.1.2 Kesimpulan Tentang Implementasi Akuntansi *Ijarah* di Pegadaian Syariah Blauran Berdasarkan PSAK 107 dan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 serta Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000

Dalam transaksi gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, prinsip pengakuan dan pengukuran uang pinjaman serta biaya *ijarah* telah sesuai dengan PSAK 107. Hal ini berarti bahwa pada saat terjadi transaksi gadai emas, uang pinjaman dan biaya *ijarah* diakui sebagai pendapatan pada saat transaksi *rahn* dilakukan, sebesar biaya perolehan. Namun, terkait dengan penyajian dan pengungkapan, Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya belum sepenuhnya sesuai karena tidak menyusun laporan keuangan khusus untuk pegadaian syariah.

Pembiayaan *ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya telah menerapkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/2000 dan No. 25/DSN-MUI/2002. Namun, terdapat ketidaksesuaian terkait besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang dengan ketentuan dalam fatwa No. 25/DSN-MUI/2002. Hal ini disebabkan karena besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan bergantung pada golongan pinjaman yang diberikan kepada

rahin. Dengan kata lain, jika pinjaman yang diberikan kepada rahin besar, maka besaran *ujrohnya* juga akan besar, dan sebaliknya.

## 5.2 Saran

Dari penjelasan dan kesimpulan yang disampaikan sebelumnya, peneliti mengusulkan berbagai saran, diantaranya :

### 1. Untuk Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

Meskipun pegadaian syariah merupakan bagian dari pegadaian konvensional, disarankan agar laporan keuangan disajikan secara terpisah untuk memberikan penjelasan lebih rinci terkait transaksi syariah. Selain itu, diperlukan peningkatan dalam implementasi pengenaan biaya atas akad *ijarah* agar sesuai dengan ketentuan pada fatwa DSN-MUI yang menjadi ciri khas pegadaian syariah, dibandingkan dengan pegadaian konvensional.

### 2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti berikutnya, disarankan untuk mengeksplorasi perbandingan dalam implementasi akuntansi pembiayaan *ijarah* antara Bank Syariah dan Pegadaian Syariah. Hal ini bertujuan untuk memahami apakah pencatatan akun yang dipakai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta mengeksplorasi produk-produk pegadaian syariah lainnya untuk analisis lebih lanjut. Penelitian ini harapannya bisa memberi kontribusi pada memperkaya pemahaman mahasiswa, akademisi, serta pihak lainnya yang tertarik dengan produk-produk pegadaian syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemah*. (n.d.).
- Adawiyah, S. R., Amnawaty, & Septiana, D. (2018). Pelaksanaan Gadai Emas Syariah Sebagai alternatif Pembiayaan Di Kota Bandar Lampung. *Pactum Law Journal*, Vol.1, No.2.
- Ali, Z. (2008). Hukum Gadai Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Qur'an dan Terjemah*. (n.d.).
- Anshori, A. G. (2006). *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.
- Asmita, D., Sakdiah, K., & Alam, A. P. (2022). Implementasi Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik Pada Produk Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Binjai. (*EKSYA Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madina*, Vol. 3, No.2).
- Dewi, K. (2022). Analysis Of Ijarah Accounting Application Based On PSAK 107 At PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan, Cirebon. *Journal of Management, Economic, and Financial*, Vol.1, No.1.
- Djamil, F. (2012). *Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ijarah*. (n.d.).
- Ghoffar, M. A. (2005). *Tafsir Ibnu Katsir* (Keempat ed.). Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Ghufron, S. (2005). *Edukasi Profesional Syariah Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah Cet III*. Jakarta: Renaisan.
- Hasan, M. I. (2002). *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hudafi, H., & Lakuanine, A. B. (2021). Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah. *Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo)*, Volume 2, Nomor 1.
- Indonesia, I. A. (2007). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 107) Tentang Akuntansi Ijarah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mas'adi, G. A. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Mayangsari, R. (2019). Inovasi Produk Rahn Menggunakan Akad Ijarah di Pegadaian Syariah . *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 15(2), 255-264.
- Milles, H. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Musawamah, I. N., & Susilo, D. E. (2023). Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah berdasarkan PSAK no.107 (Studi Kasus BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang). *PANNYIWI : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Volume 1, No 1.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Narbuko, C. (2001). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian* . Bogor: Ghalia Indonesia.
- No.25/DSN-MUI/2002, F. D. (2003). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*.
- Nurhayati, W. (2014). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- PAPSI. (2013). *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI)*. Jakarta: Portal OJK. Retrieved Oktober 30, 2023, from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Documents/Pages/Pedoman-Akuntansi-Perbankan-Indonesia-%28PAPI%29/PEDOMAN%20AKUNTANSI%20PERBANKAN%20SYARIAH%20INDONESIA%20%28PAPSI%29.pdf>
- Pegadaian. (2023, May 11). Retrieved Oktober 30, 2023, from Pegadaian: <https://www.pegadaian.co.id/berita/detail/487/pegadaian-raih-penghargaan-indonesia-sharia-finance-award-2023>
- Sabiq, S. (2006 ). *Fiqih Sunnah cet 1*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Salahudin. (2021). Implementasi Produk Pembiayaan Arrum Dalam Usaha Mikro ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Pegadaian Syariah Kota Tangerang). (*Doctoral dissertation, UIN SMH BANTEN*).
- Saleem, S., Baig, U., Kavaliauskiene, I. M., Hassan, M. U., & Mansor, F. (2022). Pencapaian Standardisasi Lembaga Perbankan Islam di Pakistan: Analisis Pembiayaan Ijarah. *Jurnal Manajemen Risiko dan Keuangan*, 15,430.
- Sari, H., & Martadinata, S. (2021). Analisis Penerapan PSAK NO. 107 (Revisi 2009) Tentang Akuntansi Ijarah Pada Transaksi Gadai Emas (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Sumbawa). *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, Vol. 3, No.2.

- Shiddieqy, T. M. (2001). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Soemitra, A. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Sunyoto, D. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: Refika Aditama.
- Suriati, B. (2021). "Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Pembiayaan Multijasa Di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Gumarang Akbar Syariah Mataram". In *Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram*.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Gadai Syariah Cet 1*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suwardjono. (1992). *Gagasan Pengembangan Profesi dan Pendidikan Akuntansi di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Yaya, M. R. (2009). *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yusuf, M., & BI, M. (2018). Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah Dalam Rahn Berdasarkan PSAK NO. 107 Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin. *Jurnal Ar-Ribh Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, Volume 1, No 2.
- Zuhaili, W. (1989). *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (III ed.). Damaskus: Daar al Fikr.

## Lampiran


### Lampiran I

#### Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana awal mula berdirinya Pegadaian Syariah Blauran Surabaya?
2. Apa visi misi dari Pegadaian Syariah Blauran Surabaya?
3. Bagaimana struktur organisasi Pegadaian Syariah Blauran Surabaya?
4. Bentuk pembiayaan apa saja yang ditawarkan di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya?
5. Akad apa saja yang digunakan oleh Pegadaian Syariah dalam produk gadai emas syariah?
6. Apa landasan hukum gadai emas syariah?
7. Bagaimana mekanisme gadai emas di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya?
8. Bagaimana proses penaksiran gadai emas di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya?
9. Bagaimana proses penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan pada Pegadaian Syariah Blauran Surabaya?
10. PSAK apa yang digunakan oleh Pegadaian Syariah sebagai pedoman dalam transaksi gadai emas?
11. Bagaimana pencatatan akuntansi dalam transaksi gadai emas di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya?
12. Kapan pihak Pegadaian Syariah memberikan potongan/diskon *ijarah* kepada *rahin*?
13. Bagaimana cara penentuan tarif diskon *ijarah* oleh Pegadaian Syariah kepada *rahin*?

## Lampiran II

## PSAK 107 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional



## DRAF EKSPOSUR

## PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 107 AKUNTANSI IJARAH

[draf eksposur] *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107: Akuntansi Ijarah terdiri atas paragraf 01-52. [draf eksposur] Pernyataan ini dilengkapi dengan Contoh Ilustrasi dan Dasar Kesimpulan yang bukan merupakan bagian dari [draf eksposur] Pernyataan ini. Seluruh paragraf dalam [draf eksposur] Pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. [draf eksposur] Pernyataan ini harus dibaca dalam konteks Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. [draf eksposur] Pernyataan ini tidak wajib diterapkan pada unsur yang tidak material.*

## PENDAHULUAN

## Tujuan

01. [draf eksposur] Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah.

## Ruang Lingkup

02. [draf eksposur] *Pernyataan ini diterapkan pada transaksi ijarah atas aset dan ijarah atas jasa. [draf eksposur] Pernyataan ini tidak berlaku pada sukuk yang menggunakan akad ijarah.*

## Definisi

03. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam [draf eksposur] Pernyataan ini:

***Aset ijarah*** adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud yang atas manfaatnya diijarahkan.

***Ijarah*** adalah akad sewa untuk mempertukarkan manfaat dari aset dan/atau jasa dengan pembayaran (ujrah).

***Ijarah atas aset*** adalah ijarah atas manfaat dari aset.

***Ijarah atas jasa*** adalah ijarah atas manfaat dari jasa.

***Ijarah muntahiyah bittamlik*** adalah ijarah dengan wa'd perpindahan kepemilikan aset yang diijarahkan pada saat tertentu.

***Ijarah maushufah fi al-d'immah*** adalah akad ijarah atas manfaat aset dan/atau jasa yang pada saat akad hanya disebutkan sifat dan spesifikasinya.

**Nilai wajar** adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

**Objek ijarah** adalah manfaat penggunaan aset berwujud atau tidak berwujud.

**Uang muka (hamish jiddiyah)** adalah jumlah yang dibayar oleh musta'jir kepada mu'jir atau 'ajir sebagai bukti komitmen untuk menyewa barang dari mu'jir atau jasa dari 'ajir.

**Wa'd** adalah janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu.

#### Karakteristik

04. Ijarah atas aset merupakan sewa menyewa aset untuk mempertukarkan manfaat dan *ujrah* tanpa perpindahan kepemilikan aset dengan atau tanpa *wa'd* untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (*mu'jir*) kepada penyewa (*musta'jir*) pada saat tertentu.

05. Spesifikasi objek ijarah, misalnya jumlah, ukuran, dan jenis, harus jelas diketahui dan disepakati dalam akad.

06. *Mu'jir* dapat meminta *musta'jir* untuk menyerahkan jaminan dalam rangka menghindari risiko kerugian.

07. *Musta'jir* dapat memberikan uang muka (*hamish jiddiyah*) sebagai bukti komitmen dalam ijarah. Jika akad ijarah tidak jadi dilakukan:

- (a) disebabkan oleh *musta'jir*, maka uang muka tersebut dikembalikan kepada *musta'jir* setelah dikurangi biaya riil yang dikeluarkan oleh *mu'jir/ajir*. Jika uang muka lebih kecil daripada biaya riil yang dikeluarkan oleh *mu'jir/ajir*, maka *mu'jir/ajir* dapat meminta ganti rugi kepada *musta'jir*.
- (b) disebabkan oleh *mu'jir/ajir*, maka uang muka dikembalikan seluruhnya kepada *musta'jir*.

08. Dalam *ijarah muntaqiyah bittamlik*, perpindahan kepemilikan aset yang diijarahkan dari *mu'jir* kepada *musta'jir* dilakukan jika akad ijarah telah selesai, dan kemudian dilakukan akad perpindahan kepemilikan aset melalui hibah atau jual beli.

09. Dalam *ijarah maushufah fi al-dzimmah* atas aset, objek ijarah harus diturakan dengan jelas dan terukur spesifikasinya, yang mana objek ijarah diperkenankan belum menjadi milik *mu'jir* pada saat akad dilakukan dan *mu'jir* harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan dan menyerahkannya, serta waktu penyerahan dan masa ijarahnya harus disepakati ketika akad. Sedangkan dalam akad *ijarah maushufah fi al-dzimmah* atas jasa, harus diketahui jenis, spesifikasi, ukuran pekerjaan, dan jangka waktu pengerjaan jasa tersebut.

**PENGAKUAN DAN PENGUKURAN****Ijarah atas Aset****Akuntansi Mu'jir****Aset Ijarah**

**10. Mu'jir mengakui aset ijarah pada saat aset ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan.**

11. Biaya perolehan aset ijarah yang berupa aset tetap mengacu ke PSAK 16: *Aset Tetap*, properti investasi mengacu ke PSAK 13: *Properti Investasi*, dan aset tidak berwujud mengacu ke PSAK 19: *Aset Takberwujud*.

**12. Aset ijarah disusutkan atau diamortisasi, jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya.**

13. Pengaturan aset ijarah yang tidak diatur secara spesifik dalam [draft eksposur] Pernyataan Ini untuk aset ijarah yang berupa aset tetap mengacu pada PSAK 16: *Aset Tetap*, aset ijarah yang berupa properti investasi mengacu pada PSAK 13: *Properti Investasi*, dan aset ijarah yang berupa aset takberwujud mengacu pada PSAK 19: *Aset Takberwujud*, serta PSAK 48: *Penurunan Nilai Aset* untuk penurunan nilai atas aset ijarah. Penerapan PSAK tersebut harus disesuaikan dengan prinsip, karakteristik, dan istilah transaksi syariah.

**Pendapatan dan Beban**

**14. Mu'jir mengakui pendapatan ijarah secara garis lurus sejak aset ijarah tersedia untuk mustajir sampai akhir akad.**

15. Pengakuan pendapatan ijarah memperhitungkan insentif yang diberikan oleh *mu'jir* kepada *mustajir*.

16. Jika besaran *ujrah* tidak bersifat tetap atau besaran *ujrah* disesuaikan secara berkala selama masa akad, maka jumlah pendapatan ijarah di paragraf 14 akan mengalami penyesuaian secara berkala selama masa akad.

17. Piutang pendapatan ijarah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.

**18. Mu'jir mengakui hak untuk menerima kompensasi atas penghentian akad ijarah sebagai pendapatan.**

19. Ketika terjadi penghentian akad ijarah atas aset, maka *mu'jir* mungkin memperoleh kompensasi dari *mustajir* dan pihak lain. *Mu'jir* mengakui hak untuk menerima kompensasi tersebut sebagai pendapatan.

#### Perpindahan Kepemilikan

20. Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari mu'jir kepada musta'jir dalam ijarah muntahiyah bittamlik dengan cara:

- (a) hibah, maka mu'jir mengakui jumlah tercatat objek ijarah yang dihibahkan sebagai beban; atau
- (b) penjualan, maka mu'jir mengakui selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah sebagai keuntungan atau kerugian;

#### Akuntansi Musta'jir

##### Beban

21. Musta'jir mengakui beban ijarah secara garis lurus sejak aset ijarah tersedia untuk musta'jir sampai akhir akad.

22. Pengakuan beban ijarah memperhitungkan insentif yang diterima oleh musta'jir.

23. Jika besaran *ujrah* tidak bersifat tetap atau besaran *ujrah* disesuaikan secara berkala selama masa akad, maka jumlah beban ijarah di paragraf 21 akan mengalami penyesuaian secara berkala selama masa akad.

24. Musta'jir mengakui kewajiban untuk memberikan kompensasi atas penghentian akad ijarah sebagai beban.

25. Ketika terjadi penghentian akad ijarah atas aset, maka *musta'jir* mungkin memberikan kompensasi ke *mu'jir*. *Musta'jir* mengakui kewajiban untuk memberikan kompensasi tersebut sebagai beban.

#### Perpindahan Kepemilikan

26. Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari mu'jir kepada musta'jir dalam ijarah muntahiyah bittamlik dengan cara:

- (a) hibah, maka musta'jir mengakui aset dan pendapatan sebesar nilai wajar objek ijarah yang diterima; atau
- (b) pembelian, maka musta'jir mengakui aset sebesar nilai wajar objek ijarah yang dibeli.

#### Jual-dan-Ijarah

27. Transaksi jual-dan-ijarah harus merupakan transaksi yang terpisah sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar.

28. Jika suatu entitas menjual objek ijarah kepada entitas lain, dan kemudian entitas lain mengijarahkan kembali objek ijarah tersebut kepada entitas, maka entitas mengakui keuntungan atau kerugian dari penjualan objek ijarah dan kemudian menerapkan perlakuan akuntansi musta'jir.

29. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual-dan-ijarah tidak dapat diakui sebagai pengurang atau penambah beban ijarah.

**Ijarah-Lanjut**

30. Jika entitas mengijarahkan lebih lanjut kepada entitas lain atas aset yang sebelumnya diijarah dari mu'jir, maka entitas menerapkan perlakuan akuntansi mu'jir dan akuntansi musta'jir dalam [draft eksposur] *Pernyataan ini*.

31. Perlakuan akuntansi *musta'jir* diterapkan pada transaksi antara entitas (sebagai *musta'jir*) dengan *mu'jir*; dan perlakuan akuntansi *mu'jir* diterapkan pada transaksi antara entitas (sebagai *mu'jir*) dengan pihak *musta'jir* akhir. Dalam konteks ini entitas bertindak sebagai prinsipal, bukan sebagai agen dari *mu'jir* awal dan *musta'jir* akhir.

**Ijarah atas Jasa**

32. Ijarah atas jasa yang dilakukan entitas dapat dikelompokkan menjadi:
- Ijarah atas jasa secara langsung yaitu ijarah atas jasa yang mana entitas sendiri yang memberikan jasa kepada *musta'jir*;
  - Ijarah atas jasa secara tidak langsung yaitu ijarah atas jasa yang mana entitas lain yang memberikan jasa kepada *musta'jir*.

**Akuntansi 'Ajir****Ijarah atas Jasa secara Langsung**

33. 'Ajir mengakui pendapatan ijarah selama masa pemberian jasa berdasarkan kemajuan jasa yang diberikan.

34. Metode yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan jasa yang diberikan entitas terhadap penyelesaian penuh yaitu metode masukan (*input method*) dan metode keluaran (*output method*).

35. Dalam metode masukan, entitas mengakui pendapatan berdasarkan usaha atau input yang telah dilakukan entitas secara relatif terhadap perkiraan total input yang harus dilakukan entitas untuk memenuhi kewajibannya. Input tersebut, misalnya, sumber daya yang dikonsumsi, jam tenaga kerja yang dibebankan, biaya yang terjadi, waktu yang berlalu, atau jam mesin yang digunakan. Jika input yang dilakukan entitas adalah merata selama akad, maka entitas dapat mengakui pendapatan dengan dasar garis lurus.

36. Sedangkan metode keluaran mencakup survei pelaksanaan yang diselesaikan sampai saat ini, penilaian atas hasil yang dicapai, tonggak yang dicapai (*milestone*), dan waktu yang berlalu.

**Ijarah atas Jasa secara Tidak Langsung**

37. 'Ajir mengakui pendapatan ijarah secara garis lurus setelah *musta'jir* menerima jasa dari entitas lain sampai akhir akad.

38. 'Ajir mengakui pendapatan ijarah dalam "ijarah atas jasa secara tidak langsung" secara neto sebesar selisih antara jumlah yang ditagihkan kepada *musta'jir* dan jumlah yang dibayarkan kepada entitas lain yang memberikan jasa.

#### Penghentian Akad

39. *'Ajir mengakui hak untuk menerima kompensasi atas penghentian akad ijarah sebagai pendapatan.*

40. Ketika terjadi penghentian akad ijarah atas jasa, maka *'ajir* mungkin memperoleh kompensasi dari *musta'jir* dan pihak lain. *'Ajir* mengakui hak untuk menerima kompensasi tersebut sebagai pendapatan.

#### Akuntansi Musta'jir

41. *Musta'jir mengakui beban ijarah secara garis lurus sejak musta'jir mulai menerima jasa sampai selesainya jasa.*

42. *Musta'jir* mengakui beban ijarah atas jasa sejak mulai menerima jasa dari *'ajir* dalam ijarah atas jasa secara langsung, atau dari pihak lain dalam ijarah atas jasa secara tidak langsung, sampai dengan selesainya jasa.

43. *Musta'jir mengakui kewajiban untuk memberikan kompensasi atas penghentian akad ijarah sebagai beban.*

44. Ketika terjadi penghentian akad ijarah atas jasa, maka *musta'jir* mungkin memberikan kompensasi ke *'ajir*. *Musta'jir* mengakui kewajiban untuk memberikan kompensasi tersebut sebagai beban.

#### PENYAJIAN

##### Ijarah atas Aset

45. *Mu'jir* menyajikan pendapatan ijarah atas aset secara bruto di laba rugi. Untuk *mu'jir* yang merupakan entitas keuangan syariah, pendapatan ijarah atas aset disajikan secara neto setelah beban terkait di laba rugi.

##### Ijarah atas Jasa

46. Dalam ijarah atas jasa secara langsung, *'ajir* menyajikan pendapatan ijarah secara bruto di laba rugi.

47. Dalam ijarah atas jasa secara tidak langsung, *'ajir* menyajikan:

- (a) Selisih antara jumlah yang ditagihkan kepada *musta'jir* dan biaya atas jasa yang disediakan oleh entitas lain sebagai pendapatan tanggungan di liabilitas.
- (b) Pendapatan ijarah secara neto setelah beban terkait di laba rugi.

##### Kompensasi atas Penghentian Akad

48. *Mu'jir* menyajikan pendapatan kompensasi atas penghentian akad ijarah secara terpisah dari pendapatan ijarah.

49. *Musta'jir* menyajikan beban kompensasi atas penghentian akad ijarah secara terpisah dari beban ijarah.

**PENGUNGKAPAN**

50. *Mu'jir* mengungkapkan dalam laporan keuangan hal-hal berikut terkait transaksi ijarah atas aset, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
  - (i) Jumlah dan tahun pembayaran sampai akhir akad;
  - (ii) Keberadaan *wa'if* pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'if* pengalihan kepemilikan ke *musta'jir*);
  - (iii) Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah-lanjut;
  - (iv) Agunan yang digunakan (jika ada);
- (b) Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset ijarah;
- (c) Keberadaan transaksi jual-dan-ijarah (jika ada).

51. *Musta'jir* mengungkapkan dalam laporan keuangan hal-hal berikut terkait transaksi ijarah atas aset, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
  - (i) Jumlah dan tahun pembayaran sampai akhir akad;
  - (ii) Keberadaan *wa'if* dari *mu'jir* untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'if* dari *mu'jir* untuk pengalihan kepemilikan);
  - (iii) Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah-lanjut;
  - (iv) Agunan yang digunakan (jika ada);
- (b) Keberadaan transaksi jual-dan-ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui (jika ada transaksi jual-dan-ijarah).

**KETENTUAN TRANSISI**

52. [draf eksposur] Pernyataan ini diterapkan secara prospektif dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) [draf eksposur] Pernyataan ini diterapkan pada akad ijarah yang masih berlaku saat awal penerapan [draf eksposur] Pernyataan ini;
- (b) Dampak perubahan kebijakan akuntansi sebelumnya atas akad ijarah di (a) diakui saldo laba awal penerapan [draf eksposur] Pernyataan ini.

**TANGGAL EFEKTIF**

53. [draf eksposur] Pernyataan ini berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021.

**PENARIKAN**

54. [draf eksposur] Pernyataan ini menggantikan PSAK 107: *Akuntansi Ijarah* yang dikeluarkan pada 6 Januari 2016.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
NO: 09/DSN-MUI/TV/2000

Tentang  
PEMBIAYAAN IJARAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang : a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri;
- b. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad *ijarah* dengan pembayaran upah (*ujrah/fee*);
- c. bahwa kebutuhan akan *ijarah* kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syari'ah (LKS) melalui akad pembiayaan *ijarah*;
- d. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *ijarah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

- Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Zukhruf [43]: 32:

أَمْ يَتَسَاءَلُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، نَحْنُ فَسَمَّاءُ بَيْنَهُمْ مَعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُدْرًا، وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَكْتُمُونَ.

"Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 233:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعَ لَوْلَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

"...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran

menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

3. Firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26:

قَالَتْ إِحْنَانًا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ  
الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’”

4. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringnya kering.”

5. Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أُجِيرًا فَلْيُعِدْهُ أَجْرَهُ.

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

6. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa’d Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِ مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعَدَ بِالنَّاءِ  
مَنْهَا، فَتَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا  
أَنْ نُكْرِيهَا بِدَعْبٍ لَوْ فَتِنَةٌ.

“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الْفَلَاحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مَلْحًا حَرَمًا حَلَالًا لَوْ أُخْلِيَ حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرُطًا حَرَمًا حَلَالًا لَوْ أُخْلِيَ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

8. Ijma ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa.

9. Kaidah fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

درء المفاسد مقدم على جلب المنافع

"Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemazlahatan."

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH

Pertama : Rukun dan Syarat Ijarah:

1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Obyek akad ijarah adalah :
  - a. manfaat barang dan sewa; atau
  - b. manfaat jasa dan upah.

Kedua : Ketentuan Obyek Ijarah:


1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.

8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.
- Ketiga* : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah
1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
    - a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
    - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
    - c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
  2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
    - a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
    - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materil).
    - c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.
- Keempat* : Jika salah satu pihak tidak memunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta  
 Tanggal : 08 Muharram 1421 H.  
 13 April 2000 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL  
 MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,  
  
 Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,  
  
 Drs. H.A. Nazri Adlani



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 5450932 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002

Tentang

RAHN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang;
  - b. bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
  - c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang *Rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.

- Mengingat :
1. Firman Allah, QS. Al-Baqarah [2]: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ...

"Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ...".

2. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَحْلَىٰ وَرَهْنَةً دِرْهَمًا مِنْ حَدِيدٍ.

"Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya."

3. Hadits Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ عُنْتُهُ وَعَلَيْهِ حُرْمَتُهُ.

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."

4. Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:

الظَّهْرُ يَرْكَبُ بِتَعْتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَكِنْ الدَّرُّ يَشْرَبُ بِتَعْتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ التَّعَةُ.

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan."

5. Ijma:

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181).

6. Kaidah Fiqih:

الْأَمْرُ فِي الْمَتَاعَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

- Memperhatikan : 1. Pendapat Ulama tentang Rahn antar lain:

وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَاجْتَمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الرُّهْنِ فِي الْجُمْلَةِ (المعنى لابن قدامة، ج ٤ ، ص ٣٦٧)

Mengenai dalil ijma' ummat Islam sepakat (ijma') bahwa secara garis besar akad rahn (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan

لِلرَّاهِنِ كُلِّ اتِّفَاعٍ بِالرُّهْنِ لَا يَتَرْتَبُ عَلَيْهِ نَقْصُ الرُّهْنِ (معنى المحتاج للشرعي، ج ٢ ص ١٣١)

Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut.

بَرَى الْجُمْهُورُ عَيْرَ الْخَتَابَةِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَتَّبِعَ بِشَيْءٍ مِنَ الرُّهْنِ

*Mayoritas Ulama selain mazhab Hanbali berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali.*

2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H./ 28 Maret 2002 dan hari Rabu, 15 Rabi'ul Akhir 1423 H. / 26 Juni 2002

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** **FATWA TENTANG RAHN**
- Pertama :** **Hukum**  
Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.
- Kedua :** **Ketentuan Umum**
1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
  2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
  3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
  4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
  5. Penjualan *Marhun*
    - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
    - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
    - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
    - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.
- Ketiga :** **Ketentuan Penutup**
1. Jika salah satu pihak tidak memnaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan

melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 15 Rabi'ul Akhir 1423 H  
26 Juni 2002 M


DEWAN SYARFAH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

  
K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,



  
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

Lampiran III

Foto Saat Mencari Data di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya



Cabang: <b>CPS BLAUARAN</b> Telp. 03122677494 / 0319246656		Beralas dan bermaterai Hal yang penting jaminan adalah tidak ada di 'Cek' dan tidak ada dengan nama yang sama dengan yang terdaftar. (Sifat: Al-Hakik - Al-Syarah - Sh)
<b>KARTU BUKTI RAHN</b> NO: 60398-23-02-007912-2 :		QR Code 21025544604
KCP: 500797413 NAMA: ALIFIA NURBAHA ALAMAT: DUPAN BANGKORJO 6/51 RT/11K: 012/004 100605 60119 DUPAN NOMOR TEL POKOK RAHN: 00310220445	TANGGAL WAKUP: 19-12-2023 TANGGAL BAYAR TENPA: 16-04-2024	
<b>KETERANGAN MAHLIN</b> SATU ANTING OPS DITAKSI PERMUSKIN EMAS 16 KARAT BERAT 0,5710,50 GRAM + 33X		SYARAT DAN KETENTUAN 1. Objek rahn adalah barang yang bernilai tinggi, tahan lama, dan mudah dipasarkan. 2. Objek rahn harus diserahkan kepada Pegadaian Syariah Blauran Surabaya untuk disimpan dan dijaga. 3. Objek rahn harus diserahkan kepada Pegadaian Syariah Blauran Surabaya dalam keadaan baik dan utuh. 4. Objek rahn harus diserahkan kepada Pegadaian Syariah Blauran Surabaya dalam keadaan yang sesuai dengan spesifikasi yang tertera pada surat rahn. 5. Objek rahn harus diserahkan kepada Pegadaian Syariah Blauran Surabaya dalam keadaan yang sesuai dengan spesifikasi yang tertera pada surat rahn. 6. Objek rahn harus diserahkan kepada Pegadaian Syariah Blauran Surabaya dalam keadaan yang sesuai dengan spesifikasi yang tertera pada surat rahn. 7. Objek rahn harus diserahkan kepada Pegadaian Syariah Blauran Surabaya dalam keadaan yang sesuai dengan spesifikasi yang tertera pada surat rahn. 8. Objek rahn harus diserahkan kepada Pegadaian Syariah Blauran Surabaya dalam keadaan yang sesuai dengan spesifikasi yang tertera pada surat rahn. 9. Objek rahn harus diserahkan kepada Pegadaian Syariah Blauran Surabaya dalam keadaan yang sesuai dengan spesifikasi yang tertera pada surat rahn. 10. Objek rahn harus diserahkan kepada Pegadaian Syariah Blauran Surabaya dalam keadaan yang sesuai dengan spesifikasi yang tertera pada surat rahn.
MURAHAN: Rp. 377.803,- MURAHAN: Rp. 360.000,- MURAHAN: Rp. 377.803,- MURAHAN: Rp. 360.000,-	MURAHAN: Rp. 1.200,- MURAHAN: Rp. 7.500,-	NAMA ALIFIA NURBAHA 60398-02 007912 BERIKUT AKT: TEL. AKAD: 19-12-2023 TRANSAKSI: 377.803 MB: 360.000
RAHAN: ALIFIA NURBAHA NAMA ALIFIA NURBAHA ERI KURTI SARI		025544604

## Lampiran IV

**Daftar Riwayat Hidup****I. Identitas Pribadi**

Nama : Nanda Alifia Nurjanah

NIM : 200502110036

Tempat/Tgl lahir: Surabaya, 02 September 2002

Pekerjaan : Mahasiswa

Email : nandalifia02@gmail.com

Alamat : Jln. Dupak Bangunrejo VI No.31, Kec.  
Krembangan, Kota Surabaya

**II. Riwayat Pendidikan**

- Tamat SDN 1 Sumpu
- Tamat SMPN 24 Surabaya
- Tamat MA Unggulan Amanatul Ummah Surabaya

## Lampiran V

## Jurnal Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI  
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

## JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

## IDENTITAS MAHASISWA:

NIM : 200502110036  
Nama : Nanda Alifia Nurjanah  
Fakultas : Ekonomi  
Program Studi : Akuntansi  
Dosen Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA  
Judul Skripsi : ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTANSI UJARAH DALAM TRANSAKSI GADAI EMAS DI PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG BLAURAN SURABAYA

## JURNAL BIMBINGAN :

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	29 September 2023	Pembahasan terkait bagaimana penulisan isi proposal bab I mulai dari latar belakang hingga manfaat penelitian	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
2	30 Oktober 2023	Revisi Bab 1-3	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
3	1 Desember 2023	Revisi Hasil Sempro	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
4	21 Februari 2024	Konsultasi terkait hasil penelitian	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
5	23 Februari 2024	Revisi bab 4	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
6	7 Maret 2024	Revisi Bab 4 dan Abstrak	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
7	13 Maret 2024	Acc Bab 4-5	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
8	14 Maret 2024	ACC File Skripsi	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi

Malang, 14 Maret 2024  
Dosen Pembimbing



## Lampiran VI

## Perizinan Penelitian



Surabaya, 27 Oktober 2023

Nomor : 413/00112.10/2023  
 Lampiran :-  
 Urgensi : 5

Kepada  
 Yth. Fakultas Ekonomi  
 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
 Di  
 Malang

Hal : Surat Izin Penelitian

Sehubungan dengan surat saudara Nomor B-1558/F.Ek.1/PP.00.9/10/2023, tanggal 23 Oktober 2023 perihal seperti tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Diberikan ijin penelitian tersebut dilaksanakan pada bulan Oktober – Selesai

No	Nama	NPM	Program Studi
1	Nanda Alifa Nurjanah	200502110036	Akuntansi

Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, untuk melakukan Penelitian dalam memenuhi kewajiban mata kuliah pada "PT Pegadaian (CP Blauran) Surabaya".

- Penelitian ini dapat dilaksanakan terhitung mulai bulan Oktober s/d Selesai.
- Sebelum melakukan Penelitian, kepada para mahasiswa diwajibkan terlebih dahulu melakukan transaksi salah satu produk yang ada di PT Pegadaian, kemudian bukti dari transaksi tersebut diserahkan kepada bagian Humas Kanwil XII Surabaya.
- Selama melaksanakan Penelitian diminta kepada para mahasiswa agar selalu mematuhi peraturan/tata tertib yang berlaku di PT Pegadaian dan kepada yang bersangkutan tidak diberikan kompensasi dalam bentuk apapun.
- Hasil Penelitian hanya digunakan untuk memenuhi syarat kurikulum dan tidak untuk dipublikasikan atau untuk kepentingan lain.
- Selanjutnya kepada mahasiswa yang bersangkutan agar segera menghadap bagian Humas Kanwil XII Surabaya, untuk mendapatkan pengarahan/penjelasan lebih lanjut.

Demikian untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

PT PEGADAIAN  
 Kantor Wilayah Surabaya  
 Kabag Humas dan Protokoler

  
 Mahasri  
 NIK P79716

PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah Surabaya  
 Jl. Dinoyo No.79  
 Surabaya 60265

T +62 31 567 5294  
 F +62 31 566 5213

www.pegadaian.co.id

## Lampiran VII

## Surat Keterangan Bebas Plagiarisme



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
 FAKULTAS EKONOMI  
 Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rohmatulloh Salis, M.Pd  
 NIP : 198409302023211006  
 Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Nanda Alifia Nurjanah  
 NIM : 200502110036  
 Konsentrasi : Akuntansi Syariah  
 Judul Skripsi : **ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTANSI IJARAH DALAM TRANSAKSI GADAI EMAS DI PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG BLAURAN SURABAYA**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
19%	19%	5%	5%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 2 April 2024  
 UP2M



Rohmatulloh Salis, M.Pd